



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1284 TAHUN 2021

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan mutu pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diselenggarakan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian secara terencana dan terarah;
- b. bahwa agar pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana huruf a berhasil guna dan berdaya guna, perlu disusun *road map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 4. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442); dan
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri.

KEDUA : Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 dimaksudkan untuk

memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian terhadap kegiatan-kegiatan yang telah disusun.

KEEMPAT : *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Evaluasi capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. Analisis lingkungan strategis;
- d. Sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024;
- e. Manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024; dan
- f. Penutup.

KELIMA : *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020.

KELIMA : Dalam pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun Rencana Kerja Program Reformasi Birokrasi Tahunan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2021

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

t t d .

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1284 TAHUN 2021
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN
2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Profil Kementerian Perindustrian

Sektor industri merupakan pilar utama pembangunan ekonomi nasional, yang tidak saja mampu memberikan kontribusi ekonomi yang besar melalui nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang besar dalam transformasi kultural bangsa ke arah modernisasi kehidupan masyarakat yang menunjang pembentukan daya saing nasional.

Bukti nyata sektor industri berperan penting terhadap jalannya roda perekonomian, antara lain adalah konsistensi sumbangsuhnya yang terbesar pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pada tahun 2020, kontribusi sektor industri pengolahan mencapai 17,89%. Selain itu, kinerja gemilang sektor industri tercermin pada capaian nilai ekspor dan investasi.

Kementerian Perindustrian juga berusaha memacu pembangunan industri di tanah air, misalnya dengan memfasilitasi pembangunan kawasan industri. Hingga saat ini, terdapat 128 kawasan industri yang sudah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri dan telah beroperasi. Sementara itu, ada 38 (tiga puluh delapan) kawasan industri yang saat ini masih dalam tahap konstruksi.

Bahkan, Kementerian Perindustrian turut aktif mendorong percepatan pengembangan kawasan industri halal. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal.

Dalam rangka menarik investasi global dan perluasan pasar ekspor bagi sektor industri, Kementerian Perindustrian mengupayakan keikutsertaan Indonesia sebagai *partner country* Hannover Messe 2021. Ajang ini juga akan menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam memacu branding nasional sekaligus mendorong peningkatan kapabilitas manufaktur dan pembangunan infrastruktur digital di tanah air.

Kebijakan lainnya yang dipacu Kementerian Perindustrian adalah program substitusi impor 35% pada tahun 2022, yang dijalankan secara simultan dengan peningkatan utilisasi produksi, mendorong pendalaman struktur industri, dan peningkatan investasi. Instrumen untuk melaksanakan program substitusi impor ini antara lain penerapan *tariff measures*, *trade remedies*, *non-tariff measures*, dan tata niaga impor.

Pemerintah juga mendorong sektor industri untuk melakukan perluasan pasar ekspor, khususnya pasar-pasar non tradisional seperti ke Afrika, Asia Selatan, dan Eropa Timur. Di samping itu, perlu dilakukan percepatan penyelesaian perundingan dengan negara-negara potensial sebagai agenda prioritas. Saat ini, Indonesia telah menjalin kerja sama ekonomi komprehensif dengan Australia, Korea, dan Uni Eropa.

Implementasi 23 (dua puluh tiga) perjanjian perdagangan bilateral dan regional yang sudah ditandatangani juga harus benar-benar dimanfaatkan oleh para pelaku industri di Indonesia. Misalnya melalui IA-CEPA, salah satu peluangnya adalah meningkatkan ekspor sektor otomotif.


Begitu besarnya lingkup pengelolaan sektor Kementerian Perindustrian dengan kewenangan dan kebijakannya tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang handal, berintegritas didukung teknologi sehingga akan tercipta pelayanan kepada *stakeholder* dan masyarakat yang prima. Oleh karena itu Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi sebagai langkah strategis untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur.

1.2 Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, struktur organisasi Kementerian Perindustrian terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Industri Agro;
3. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
4. Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
5. Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka;
6. Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional;
7. Inspektorat Jenderal;
8. Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;
10. Staf Ahli Bidang Pendalaman, Penyebaran, dan Pemerataan Industri;
11. Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi;
12. Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri;
13. Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0;
14. Pusat Data dan Informasi;
15. Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
16. Pusat Pemberdayaan Industri Halal.

Struktur organisasi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian Tahun 2021

1.3 Tugas dan Fungsi Kementerian Perindustrian

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian, Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengembangan perwilayahan industri, pengamanan dan penyelamatan industri, peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri dan kegiatan kawasan industri;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengembangan perwilayahan industri, peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri dan kegiatan kawasan industri;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perindustrian di daerah;
- d. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- g. Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri;
- h. Pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia industri; dan
- i. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di atas, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Kementerian Perindustrian terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. Direktorat Jenderal Industri Agro mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau;
- c. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengolahan bahan galian non logam serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki;
- d. Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, dan

pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim serta industri elektronika dan telematika;

- e. Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kecil dan industri menengah;
- f. Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri, pengembangan perwilayahan industri, pengembangan akses industri internasional, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan kawasan industri;
- g. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- h. Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.
- i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia industri;
- j. Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sistem informasi, kerja sama, manajemen daya, serta analisis dan penyajian data dan informasi;
- k. Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- l. Pusat Pemberdayaan Industri Halal mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan industri halal.

- m. Staf Ahli Bidang Pendalaman, Penguatan, Penyebaran Industri mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pendalaman, penguatan, dan penyebaran industri;
- n. Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang iklim usaha dan investasi;
- o. Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang penguatan kemampuan industri dalam negeri; dan
- p. Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0 mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang percepatan transformasi Industri 4.0.

1.4 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
4. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442); dan

7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170).

1.5 Latar Belakang Reformasi Birokrasi

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 terbagi dalam tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024 adalah untuk memastikan pengelolaan reformasi birokrasi yang efektif, dengan menetapkan perencanaan dan tata kelola reformasi birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder* yang berkepentingan.

Perjalanan perodesasi 5 (lima) tahunan Grand Design Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.2, dimana saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk periode ketiga atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Pada periode ketiga ini, reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang tercermin dari beberapa hal, antara lain pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.



Gambar 1.2

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Saat ini, terdapat 3 (tiga) paradigma yang berjalan secara paralel dan dipergunakan secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan kecocokannya demi mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia, yaitu:

- a. Paradigma *new public management*, yang ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil;
- b. Paradigma *new public service (governance)*, dengan keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat sipil, dunia usaha, dan media massa; dan
- c. Birokrasi Weberian, khususnya dalam mengelola pelayanan yang bersifat strategis dan terkait dengan kedaulatan negara.

1.6 Sistematika Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi

Road Map ini merupakan penjabaran dari salah satu visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih terkait Reformasi Birokrasi, Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2020-2024, dan melanjutkan dari *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian 2015-2019. Selanjutnya *Road Map* Kementerian Perindustrian 2020-2024 menjadi acuan bagi setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi tingkat unit organisasi.

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian 2020-2024, memuat:

1. Pendahuluan;
2. Evaluasi capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Analisis lingkungan strategis;
4. Sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024;
5. Manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024; dan
6. Penutup.

Ciri-ciri reformasi birokrasi periode ketiga ini (terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel) adalah:

- a. Melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme (KKN);
- b. Hasilnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat;
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- d. Perubahan *mindset* dan *culture set*, agar birokrasi mampu

menunjukkan performa/kinerjanya; dan

- e. Birokrasi juga harus lebih lincah, sederhana, adaptif dan inovatif, serta mampu bekerja secara efektif dan efisien.

Asas dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, yaitu:

- a. Asas fokus berarti bahwa upaya reformasi birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan; dan
- b. Asas prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

Kerangka pikir penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah keterkaitan antara evaluasi capaian reformasi birokrasi dan analisis lingkungan strategis, penetapan tujuan, sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi, manajemen reformasi birokrasi, dan pelibatan para pihak.

Evaluasi reformasi birokrasi ditinjau dari beberapa aspek, antara lain kebijakan reformasi birokrasi, 8 (delapan) area perubahan, implementasi program reformasi birokrasi, serta ketercapaian sasaran sesuai indikator per area. Analisis lingkungan strategis dilihat dari dua faktor, yaitu faktor lingkungan dan faktor isu strategis. Faktor lingkungan merupakan konteks beroperasinya reformasi birokrasi dan faktor isu strategis sebagai konten dalam proses reformasi birokrasi. Faktor lingkungan adalah beberapa hal yang mempengaruhi jalannya program reformasi birokrasi beroperasi, diantaranya politik dan kooptasi birokrasi, penegakan dan kepastian hukum, administrasi dan kelembagaan, budaya birokrasi, serta globalisasi dan transformasi digital.

Faktor isu strategis yang berpengaruh signifikan dalam proses reformasi birokrasi, diantaranya adalah penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, program pemindahan ibu kota negara, dan pemanfaatan teknologi. Setelah dilakukan evaluasi capaian analisis lingkungan strategis, maka ditetapkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi serta strategi pelaksanaannya. Tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, sedangkan sasaran reformasi birokrasi yaitu birokrasi bersih dan akuntabel, kapabel dan pelayanan publik yang prima.

Strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi ke dalam dua

tingkatan pelaksanaan, yaitu tingkat nasional (pelaksanaan makro dan meso), serta tingkat pelaksanaan mikro (instansional/kementerian). Untuk *Road Map* tingkat instansional atau kementerian masih sama dengan *Road Map* periode 2015-2019, dengan menambahkan sasaran dan indikator program yang terukur (indeks) pada setiap area perubahan.

Selanjutnya, agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dibentuk tim yang berperan melakukan pengelolaan reformasi birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan serta mempercepat tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan di lingkungan Kementerian Perindustrian. Untuk organisasi pelaksanaan reformasi birokrasi level mikro di Kementerian Perindustrian telah di bentuk tim pelaksana reformasi birokrasi dan tim asesor penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, baik tingkat kementerian maupun unit kerja, yang terdiri dari perwakilan seluruh unit di lingkungan Kementerian Perindustrian.



Gambar 1.3

Kerangka Pikir *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024

1.7 Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2020-2024

1. Nilai dan Budaya Kerja Kementerian Perindustrian

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 80/MD-IND/PER/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Nilai dan Budaya Kerja Kementerian Perindustrian, nilai-nilai Kementerian

Perindustrian meliputi:

a. Integritas

Yaitu pola pikir, perkataan, perilaku dan tindakan yang baik dan benar serta berpegang teguh pada kode etik dan prinsip moral.

b. Profesional

Yaitu pelaksanaan kerja dengan tuntas dan akurat yang dilandasi kompetensi terbaik, penuh tanggung jawab dan komitmen tinggi.

c. Inovatif

Yaitu penyempurnaan dalam implementasi gagasan sebagai solusi alternatif guna mempermudah proses kerja agar lebih baik, lebih cepat dan lebih tepat.

d. Produktif

Yaitu pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk memberikan hasil kerja yang bermanfaat dan tepat guna sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

e. Kompetitif

Yaitu pengerahan upaya terbaik dalam pelaksanaan daya saing yang membawa dampak bagi diri, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV (2020-2024), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035, dan Kebijakan Industri Nasional 2020-2024. Renstra Kementerian Perindustrian merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan visi dan misi presiden. Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian dalam membangun industri yaitu meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian nasional.

Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui

pengukuran indikator kinerja tujuan yang juga menjadi indikator kinerja utama, yaitu:

- a. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5,3% menjadi sebesar 8,4% pada tahun 2024;
- b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 17,8% menjadi sebesar 18,9% pada tahun 2024;
- c. Tenaga kerja di sektor industri pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 19,2 juta orang menjadi sebanyak 22,5 juta orang pada tahun 2024; dan
- d. Nilai ekspor produk Industri Pengolahan Non Migas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar US\$ 133,1 Miliar menjadi sebesar US\$ 181,6 Miliar pada tahun 2024.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan industri tersebut, Kementerian Perindustrian telah menetapkan sasaran-sasaran strategis. Sasaran strategis Kementerian Perindustrian merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian Perindustrian dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program.

Sasaran strategis Kementerian Perindustrian dibagi ke dalam 4 (empat) perspektif yaitu:


1. Perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders perspective*)
Sasaran strategisnya adalah “Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas”.
2. Perspektif pelanggan (*customer perspective*)
Sasaran strategisnya adalah:
 - a. Penguatan implementasi *Making Indonesia 4.0*;
 - b. Meningkatkan kemampuan industri dalam negeri;
 - c. Meningkatkan penguasaan pasar industri;
 - d. Penguatan kewirausahaan dan industri kecil dan menengah (IKM); dan
 - e. Meningkatkan persebaran industri.
3. Perspektif proses internal (*internal process perspective*)
Sasaran strategisnya adalah:
 - a. Tersedianya kebijakan pembangunan Industri yang

- efektif;
 - b. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan; dan
 - c. Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien.
4. Perspektif pembelajaran organisasi (*learning and growth perspective*)

Sasaran strategisnya adalah:

- a. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Perindustrian yang profesional dan berkepribadian;
- b. Terwujudnya sistem informasi industri yang berkualitas;
- c. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima; dan
- d. Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan, serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel.

Sasaran strategis Kementerian Perindustrian tergambar dalam diagram berikut:



Gambar 1.4 Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian

3. Target Kinerja

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2020-2024, Kementerian Perindustrian akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perindustrian.

Program dan kegiatan yang telah dan akan dilakukan oleh Kementerian Perindustrian selama periode tahun 2020-2024

adalah sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen Kementerian Perindustrian yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
 - a) Peningkatan layanan legislasi, advokasi, dokumentasi, dan informasi hukum;
 - b) Peningkatan layanan administrasi, layanan pengadaan, layanan kesehatan dan manajemen perkantoran berbasis teknologi;
 - c) Pengembangan organisasi dan sumber daya manusia;
 - d) Peningkatan sistem tata kelola keuangan dan barang milik negara (BMN) yang profesional;
 - e) Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan;
 - f) Pembangunan sistem informasi industri yang terintegrasi dan handal;
 - g) Peningkatan kualitas kehumasan;
 - h) Peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
 - i) Pembangunan, pengadaan, perbaikan, dan peningkatan sarana dan prasarana kerja.
2. Program nilai tambah dan daya saing industri yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
 - a) Penumbuhan dan pengembangan industri tekstil, kulit, dan alas kaki;
 - b) Penumbuhan dan pengembangan industri kimia hilir dan farmasi;
 - c) Penumbuhan dan pengembangan industri kimia hulu;
 - d) Penyusunan dan evaluasi program penumbuhan dan pengembangan industri kimia, farmasi dan tekstil;
 - e) Penumbuhan dan pengembangan industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam;
 - f) Penumbuhan dan pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan;
 - g) Penumbuhan dan pengembangan industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
 - h) Penumbuhan dan pengembangan industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
 - i) Penyusunan dan evaluasi program penumbuhan dan pengembangan industri berbasis agro;

- j) Penumbuhan dan pengembangan industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan;
 - k) Penumbuhan dan pengembangan industri elektronika dan telematika;
 - l) Penyusunan dan evaluasi program penumbuhan dan pengembangan industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika;
 - m) Penumbuhan dan pengembangan industri permesinan dan alat mesin pertanian;
 - n) Penumbuhan dan pengembangan industri logam;
 - o) Penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah pangan, barang dari kayu, dan *furniture*;
 - p) Penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah kimia, sandang, kerajinan, dan industri aneka;
 - q) Penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut;
 - r) Penyusunan dan evaluasi program penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah dan aneka;
 - s) Peningkatan ketahanan dan iklim usaha industri;
 - t) Pengembangan akses sumber daya industri internasional;
 - u) Pengembangan akses industri internasional;
 - v) Penyusunan dan evaluasi program peningkatan ketahanan, pengembangan perwilayahan industri, serta pengembangan akses industri internasional; dan
 - w) Pengembangan wilayah industri.
3. Program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
- a) Pengembangan, penerapan, dan pengawasan standarisasi industri;
 - b) Penelitian dan pengembangan industri hijau;
 - c) Penyusunan rencana dan evaluasi program pengembangan teknologi dan kebijakan industri;
 - d) Penelitian dan pengembangan teknologi pada 11 (sebelas) balai besar;
 - e) Riset dan standarisasi bidang industri pada 14 (empat

- belas) balai riset dan standardisasi (baristand);
 - f) Penelitian dan pengembangan industri agro;
 - g) Penelitian dan pengembangan teknologi industri kimia, farmasi, tekstil, logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika; dan
 - h) Sertifikasi industri.
4. Program pendidikan dan pelatihan vokasi yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
- a) Penyusunan dan evaluasi program pengembangan sumber daya manusia industri;
 - b) Peningkatan kualitas sumber daya manusia industri;
 - c) Peningkatan kualitas pendidikan tinggi vokasi industri berbasis kompetensi menuju dual sistem;
 - d) Peningkatan kualitas pendidikan menengah kejuruan industri berbasis kompetensi menuju dual sistem; dan
 - e) Peningkatan kompetensi ASN.

Untuk mengetahui tercapainya sasaran strategis yang telah ditetapkan, dibutuhkan indikator kinerja sebagai alat ukur pencapaiannya. Indikator kinerja sasaran strategis Kementerian Perindustrian terlihat pada tabel berikut:

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN							
Tujuan	Meningkatnya Peran Industri dalam Perekonomian Nasional						
1	Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	Persen	5,3	5,8	6,8	7,8	8,4
2	Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB	Persen	17,8	18,0	18,3	18,6	18,9
3	Tenaga kerja di sektor industri nonmigas	Juta Orang	19,2	19,9	20,6	21,5	22,5
4	Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas	US\$ Miliar	133,1	141,6	151,9	164,9	181,6
SS1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas						
1	Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	Persen	15	15,2	15,4	15,5	15,7
2	Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas	Rp. Juta/ orang/tahun	111,8	113,8	116,7	120,3	124,7
3	Produktivitas sektor industri pengolahan nonmigas	Nilai	1,99	2,03	2,06	2,11	2,15
4	Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas	Rp. Triliun	256,3	326,7	425,3	566,2	769,1
5	Persentase hasil riset 5 (lima) tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri	Persen	15	17	20	25	30
6	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	Persen	75	79	82	85	88
7	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	Orang	36.000	74.000	110.000	137.000	157.000 (kumulatif)
SS2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0						
1	Perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) ≥ 3.0</i>	Perusahaan	30	36	44	52	60
2	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	Persen	13	13,15	13,30	13,50	13,70
3	Tumbuhnya IKM startup berbasis teknologi	IKM	20	60	100	160	260 (kumulatif)
4	Sumber Daya Manusia Industri 4.0 yang kompeten	Orang	500	500	500	500	500
SS3	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri						
1	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang)	Persen	49,0	49,9	50,9	52,0	53,0
2	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	Persen	46,63	48,02	49,47	50,95	52,48
3	Produk tersertifikasi TKDN \geq 25% yang masih berlaku	Produk	6.200	6.630	7.130	7.640	8.400 (kumulatif)
4	Persentase SNI bidang industri yang diterapkan	Persen	5	7	10	15	20

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SS4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri						
1	Pertumbuhan ekspor industri pengolahan nonmigas	Persen	5,3	6,4	7,3	8,6	10,1
2	Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap total ekspor	Persen	74,3	74,9	75,5	76	76,5
3	Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	37,80	37,30	37,10	37,00	36,80
4	Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor	Persen	27	28	29	30	32
SS5	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)						
1	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas	Persen	18,60	18,80	19,20	19,60	20
2	Wirasaha industri kecil yang tumbuh	WUB	4000	8000	12000	16000	20.000 (kumulatif)
3	IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya	IKM	50	120	190	265	340 (kumulatif)
4	Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM	Persen	2,40	2,75	3,35	4,05	5
SS6	Meningkatnya Persebaran Industri						
1	KI prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi	KI	11	13	15	16	17 (kumulatif)
2	KI yang dikembangkan	KI	18	22	26	30	33 (kumulatif)
3	KI dengan zona tematik yang beroperasi	KI	2	2	3	3	3 (kumulatif)
4	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa	Persen	29,9	30,7	31,5	32,3	33,1
5	Sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi	Sentra IKM	17	23	29	38	44
SS7	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif						
1	Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan	Persen	72	74	76	78	80
SS8	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan						
1	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan	Perusahaan	33	37	46	61	71 (kumulatif)
2	Infrastruktur kompetensi industri	SKKNI	20	20	20	20	20
SS9	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien						
1	Batas toleransi temuan pengawasan eksternal	Persen	1,5	1,4	1,3	1,2	1
2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91	91,5	92	92,5	93
3	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Level	3	3	3	4	4
SS10	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian						
1	Indeks kompetensi, profesional, dan integritas pegawai Kementerian Perindustrian	Nilai	70	71	73	76	80
2	ASN yang meningkat kompetensinya	Orang	500	550	600	650	700
SS11	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas						
1	Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan	Skala	3	3,1	3,12	3,15	3,18
2	Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik	Persen	100	100	100	100	100
SS12	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima						
1	Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Indeks RB Kementerian Perindustrian	Nilai	78	78,5	79	79,5	80
SS13	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel						
1	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	Persen	95,5	96	96,5	97	97,5
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	Nilai	78	78,5	79	79,5	80

Tabel 1.1

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian

1.8 Capaian dan Tantangan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian 2015 - 2019

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian, antara lain:

- a. Dukungan serta komitmen dari pimpinan yang kuat untuk melaksanakan reformasi birokrasi agar pelayanan kepada masyarakat dapat dirasakan secara nyata;
- b. Terdapat 22 (dua puluh dua) unit kerja yang telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 5 (lima) unit kerja yang telah mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sejak tahun 2016-2020;
- c. Nilai pengawasan kearsipan sangat baik tahun 2019, yaitu 92,40 (indeks "AA"/ Sangat Memuaskan) dan memperoleh peringkat 11 (sebelas) dari 31 (tiga puluh satu) kementerian; dan
- d. Kebijakan dalam penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) diimplementasikan dengan telah direvisinya (mencabut atau mengubah) kebijakan yang sudah tidak sesuai atau tidak sinkron dimana 13 (tiga belas) Peraturan Menteri Perindustrian dicabut dan 9 (sembilan) Peraturan Menteri Perindustrian diubah.

Tantangan ke depan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian, antara lain:

- a. *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian 2020-2024 selaras dengan Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024, serta diturunkan ke dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi di masing-masing unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. Memperkuat peran agen perubahan dalam membangun semangat reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- c. Dalam rangka pelaksanaan pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan agar memperhatikan tingkat efektifitas dan efisiensi;
- d. Struktur organisasi harus difokuskan kepada kesesuaian antara struktur organisasi dengan *output/outcome*;
- e. Mengembangkan dan implementasi *e-government* yang

terintegrasi;

- f. Implementasi sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) untuk mendorong terwujudnya *merit system* di Kementerian Perindustrian;
- g. Evaluasi penanganan gratifikasi, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), pengaduan masyarakat, *whistle blowing system* dan benturan kepentingan;
- h. Membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM) yang berkualitas dan kuantitas pada seluruh unit layanan;
- i. Melakukan survei mandiri terhadap kualitas pelayanan dan persepsi korupsi secara berkala; dan
- j. Menciptakan Kementerian Perindustrian sebagai birokrasi kelas dunia dengan cara meningkatkan kualitas ASN Kementerian Perindustrian.


BAB II

EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

2.1 Perjalanan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020–2024 menjadi dasar bagi Kementerian Perindustrian menyusun dokumen usulan *Road Map* Reformasi Birokrasi pada tahun 2020-2024.

Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2015 pada Kementerian Perindustrian mendapat penilaian 66,55 (B), hasil evaluasi penilaian reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian pada tahun 2016 mendapat nilai 74,73 (BB), tahun 2017 yaitu 77,16 (BB), tahun 2018 yaitu 76,91 (BB) dan tahun 2019 memperoleh nilai 78,01 (BB).



Gambar 2.1

Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Kementerian Perindustrian

Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian yang menunjukkan kenaikan nilai, mencerminkan bahwa Kementerian Perindustrian terus melakukan perbaikan dari berbagai aspek agar reformasi birokrasi berjalan baik dari unit pusat hingga ke satuan kerja vertikal.

Beberapa perbaikan yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian antara lain:

- 1) Sudah dilakukan pengembangan *e-government* baik di lingkungan

internal maupun eksternal secara terintegrasi serta dalam tingkatan transaksional sudah terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) Republik Indonesia;

- 2) Adanya konsistensi dalam membangun budaya kinerja ditunjukkan dengan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi baik di pusat maupun di level unit kerja, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya usulan penilaian mandiri pembangunan zona integritas (PMPZI) pada tahun 2019 yaitu sebanyak 26 (dua puluh enam) unit kerja. Dari 26 (dua puluh enam) unit kerja tersebut, 4 (empat) unit kerja memperoleh predikat WBK dan 1 unit kerja memperoleh predikat WBM; dan
- 3) Kementerian Perindustrian dalam kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2019 masuk pada top 45 melalui inovasi Si Telmi Biam (Inovasi Ketel Minyak Kayu Putih Baristand Industri Ambon) dengan kategori Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja.

Diharapkan kedepannya, komitmen pimpinan dan pegawai dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian akan semakin baik sehingga semangat reformasi birokrasi tidak hanya dirasakan oleh unit pusat tapi juga ke satuan kerja daerah, dari jabatan tertinggi hingga pelaksana pada satuan kerja merasakan juga semangat reformasi birokrasi.

2.2 Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian 2015-2019

Secara umum, evaluasi kebijakan dimaknai sebagai alat analisis dan prosedur yang digunakan untuk melakukan dua hal (Wollman, 2015: 554). Pertama, evaluasi kebijakan sebagai alat analisis dalam menyelidiki program kegiatan untuk mendapatkan semua informasi penting berkaitan dengan penilaian kinerja, baik proses dan hasil kebijakan. Kedua, evaluasi kebijakan sebagai tahapan siklus kebijakan yang lebih mengacu pada pelaporan kembali informasi tersebut sebagai input bagi proses pembuatan kebijakan.

Sementara itu Parson (2008:547) mencatat bahwa evaluasi kebijakan merupakan pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai. Dimana tujuan pokok dari evaluasi kebijakan ialah untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan atas suatu kebijakan

(Nugroho, 2011: 670). Dalam melakukan evaluasi kebijakan dapat dikaitkan dalam 3 (tiga) proses pembabakan waktu yakni:

1. Evaluasi *ex-ante*: yang artinya melihat evaluasi kebijakan dilakukan sebelum suatu kebijakan dilaksanakan;
2. Evaluasi *ongoing*: yang artinya melihat evaluasi kebijakan dilakukan pada saat proses kebijakan berlangsung; dan
3. Evaluasi *ex post*: yang artinya evaluasi kebijakan dilakukan setelah berakhirnya suatu kebijakan dilakukan yang biasanya dalam suatu periode tertentu.

Kementerian Perindustrian telah memiliki *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015 - 2019 sebagai pedoman dan arahan bagi para pengambil kebijakan/keputusan di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan agar diperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak lanjut dari seluruh jajaran Kementerian Perindustrian, mulai dari pimpinan tertinggi hingga terendah.

Road Map 2020-2024 ini merupakan evaluasi setelah (*ex-post*) berjalannya pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2015-2019 yang diharapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Evaluasi yang dilakukan ini bertujuan untuk menganalisis program kegiatan apa yang masih dapat dioptimalisasikan lagi pada periode selanjutnya dan sebagai dasar penyusunan strategi dalam mengakselerasi peningkatan nilai indeks reformasi birokrasi. Manfaat yang diharapkan sebagai langkah awal agar dalam penyusunan program kegiatan serta *quick wins* dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dapat berdampak luas baik secara legalitas maupun substansial.

2.3 Evaluasi Capaian Delapan Area Perubahan

Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan, yaitu:

1. Menindaklanjuti (merevisi/menghapus) hasil evaluasi/ analisis terhadap peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan baik yang berlaku untuk internal maupun eksternal yang tidak harmonis dan tumpang tindih;
2. Penguatan manajemen kinerja dengan *mereview* berbagai

indikator kinerja serta mekanisme *performance cascade* didasarkan pada peta proses bisnis yang relevan;

3. Melakukan implementasi atas kebijakan gratifikasi, *whistle blowing system*, pengembangan manajemen risiko, dan penanganan benturan kepentingan di seluruh unit serta menetapkan langkah-langkah perbaikan sesuai hasil evaluasi tersebut; dan
4. Menerapkan pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan melakukan asesmen serta melakukan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai secara berkala guna meningkatkan sumber daya manusia (SDM) organisasi serta sebagai sarana dalam pengambilan keputusan pimpinan dalam promosi, mutasi dan karir pegawai.

Kementerian Perindustrian telah berupaya keras melaksanakan reformasi birokrasi dengan melakukan penyempurnaan, peningkatan, penguatan dan penataan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dalam 8 (delapan) area perubahan. Namun berdasarkan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ada beberapa catatan yang harus diperhatikan dalam menjalankan program reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian. Catatan tersebut adalah:

1. Kementerian Perindustrian belum sepenuhnya menindaklanjuti/merevisi peraturan perundangan yang belum harmonis;
2. Masih terdapat kelemahan terkait penerapan manajemen kinerja sektor publik yang selengkapnya telah disampaikan melalui laporan tentang hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja;
3. Implementasi kebijakan pengawasan belum optimal di seluruh unit kerja terutama terkait dengan pengembangan manajemen risiko, penanganan benturan kepentingan, *whistle blowing system* serta penanganan gratifikasi; dan
4. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi belum sepenuhnya diterapkan, masih ada pegawai yang belum mendapatkan *assessment* dan kesempatan dalam pengembangan kompetensi.

Sebagai langkah tindak lanjut hasil evaluasi reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perindustrian terus

berupaya melakukan penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi dengan berdasarkan pada sejumlah catatan dan perubahan lingkungan strategis yang ada.

Kenaikan indeks reformasi birokrasi pada tahun-tahun sebelumnya merupakan bukti komitmen pimpinan dan seluruh pegawai yang berkelanjutan dalam pelaksanaan dan perbaikan di bidang reformasi birokrasi.

No	Komponen Penilaian	Nilai Maksimal	Evaluasi Menpan				
			2015	2016	2017	2018	2019
A	Pengungkit						
1	Manajemen Perubahan	5	3,58	3,82	3,86	3,87	3,93
2	Peraturan Perundangan	5	2,71	2,71	3,13	3,13	3,13
3	Penguatan Organisasi	6	3,84	3,84	3,84	3,84	3,9
4	Penataan Tatalaksana	5	3,63	3,72	3,72	3,62	3,68
5	Sistem Manajemen SDM	15	10,74	12,2	12,9	12,93	12,94
6	Penguatan Akuntabilitas	6	3,92	4,12	4,08	4,09	4,09
7	Penguatan Pengawasan	12	6,44	6,95	8,24	8,02	8,11
8	Pelayanan Publik	6	4,25	4,14	4,39	4,39	4,44
	Sub Total Pengungkit	60	39,11	41,5	44,16	43,88	44,16
B	Hasil						
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14	10,24	10,35	10,57	12,22	11,48
2	Survey Internal Integritas Organisasi	6	3,89	5,49	4,02	2,59	5,21
3	Survey Eksternal persepsi Korupsi	7	4	6,02	6,45	6,47	5,99
4	Opini BPK	3	3	3	3	3	3
5	Survey Eksternal Pelayanan Publik	10	6,3	8,37	8,96	8,75	8,18
	Sub Total Hasil	40	27,43	33,23	33	33,03	33,85
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100	66,55 (B)	74,73 (BB)	77,16 (BB)	76,91 (BB)	78,01 (BB)

Tabel 2.1

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian

Secara umum, pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Perindustrian sudah berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 2.1 di atas bahwa telah terjadi peningkatan nilai indeks reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian. Kenaikan tersebut terjadi dalam kurun lima tahun terakhir dari penilaian 2015 sampai dengan 2019. Kemajuan indeks reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian dapat terlihat dari delapan area perubahan yang telah dilakukan, sebagai berikut:

1) Area Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan

sasaran reformasi birokrasi.

Dalam mengukur pencapaian program ini digunakan indikator, antara lain:

1. Terlaksananya upaya pembangunan Agen Perubahan dan terwujudnya inovasi yang telah dilaksanakan;
2. Monitoring dan evaluasi *Road Map* Reformasi Birokrasi telah dilakukan secara berkelanjutan dan berkala; dan
3. Media komunikasi untuk mensosialisasikan, internalisasi, dan edukasi reformasi birokrasi dilakukan secara masif di setiap unit kerja sampai tingkat terkecil.

Sasaran yang ingin dicapai pada Area Perubahan Manajemen Perubahan adalah Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel. Untuk mencapai sasaran tersebut maka telah ditetapkan program dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian 2015-2019, sebagai berikut:

1. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas.

Kegiatan pada program ini, yaitu:

- a. Sosialisasi prinsip-prinsip dasar ASN;
- b. Sosialisasi *Road Map* dan program reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai secara bertahap sehingga terciptanya dialog antar pimpinan dan pegawai dapat terjalin;
- c. Rapat koordinasi tim reformasi yaitu rapat rutin setiap bulan tim reformasi sesuai area perubahan dan tim teknis serta rapat rutin tim pengarah, tim pelaksana, dan tim teknis dengan seluruh pegawai;
- d. Menyempurnakan dan mensosialisasikan Peraturan Menteri Perindustrian tentang kode etik pegawai;
- e. Melaksanakan PMPRB sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi internal dengan bekerjasama dengan pihak ahli; dan
- g. Birokrasi kampanye audio visual.

2. Pembentukan Agen Perubahan.

Kegiatan pada program ini, yaitu:

- a. Penyempurnaan tim pengarah, tim pelaksana dan tim teknis reformasi birokrasi sesuai dengan struktur organisasi dan kebutuhan;

- b. Pembentukan tim reformasi birokrasi di seluruh satuan kerja; dan
- c. *Capacity building Agent of Change*.

Hal yang telah dilakukan adalah:

- a. Tim Reformasi Birokrasi
 1. Kementerian Perindustrian telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sejak tahun 2015 hingga saat ini (SK Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian No.821 Tahun 2019 (terlampir));
 2. Masing-masing unit kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perindustrian telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sejak tahun 2018 hingga saat ini (SK Tim Reformasi Birokrasi Unit Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 59 Tahun 2019 (terlampir));
 3. Satuan kerja vertikal di lingkungan Kementerian Perindustrian telah membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sejak tahun 2015 hingga saat ini;
 4. Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian telah melaksanakan tugasnya berdasarkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 di Lingkungan Kementerian Perindustrian serta sesuai dengan rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi pada unit kerja Eselon I dan satuan kerja vertikal di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
 5. Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian terus melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian rencana kerja serta melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- b. *Road Map* Reformasi Birokrasi
 1. Kementerian Perindustrian telah menyusun serta memenuhi *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian serta melakukan monitoring

dan evaluasi atas capaian *Road Map* tersebut;

2. *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian telah mencakup seluruh area perubahan, sebagai berikut; Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Sumber Daya Manusia (SDM), Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
3. Kementerian Perindustrian menetapkan Penerapan Penerbitan Perizinan Secara Online (*e-Licensing*) sebagai *Quick Wins* Kementerian Perindustrian sejak tahun 2015. Penetapan Penerapan Penerbitan Perizinan Secara Online (*e-Licensing*) sebagai *Quick Wins* diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat dan menghemat biaya;
4. Penerapan *e-licensing online* Tahun 2016 wajib diterapkan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/8/2016 tentang Pedoman Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan dan Tanda Pendaftaran dengan Sistem Elektronik di Kementerian Perindustrian;
5. Kementerian Perindustrian membangun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS), merupakan tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri;
6. Proses penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian telah melibatkan seluruh unit kerja Eselon I serta menyesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian pada periode yang sama;
7. Kementerian Perindustrian telah mendapatkan 13 (tiga belas kali) kali Opini WTP dari BPK sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020; dan

8. Seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian telah mendapatkan internalisasi dan sosialisasi rencana kerja serta *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian.
- c. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
1. Pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi (PMPRB) telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal serta dikoordinasikan dengan seluruh anggota tim reformasi birokrasi bersama dengan tim asesor untuk dapat memperoleh nilai yang sesuai dengan capaian saat ini;
 2. Kegiatan penilaian mandiri reformasi birokrasi (PMPRB) dilaksanakan secara bersama-sama dengan seluruh koordinator area perubahan tim reformasi birokrasi pada unit kerja Eselon I dan dikomunikasikan pada seluruh unit kerja;
 3. Tim asesor penilaian mandiri reformasi birokrasi (PMPRB) Kementerian Perindustrian telah mendapatkan pelatihan setiap tahunnya, menyesuaikan kebijakan dan regulasi yang berlaku;
 4. Pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi (PMPRB) dilakukan oleh Asesor sesuai dengan Surat Keputusan Inspektur Jenderal yang anggotanya terdiri dari pejabat Eselon II dan dibantu oleh auditor yang terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga tahap akhir proses PMPRB;
 5. Koordinator asesor penilaian mandiri reformasi birokrasi (PMPRB) telah melakukan *review* terhadap kertas kerja Asesor sebelum menyusun kertas kerja Kementerian Perindustrian;
 6. Asesor penilaian mandiri reformasi birokrasi (PMPRB) Kementerian Perindustrian terlebih dahulu melakukan pembahasan pada setiap kriteria evaluasi untuk dapat mencapai konsensus dan kesepakatan atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB Kementerian Perindustrian; dan
 7. Rencana aksi tindak lanjut telah disusun kemudian dikomunikasikan untuk selanjutnya dilaksanakan sesuai

dengan kegiatan yang belum dapat dipenuhi.

d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

1. Seluruh Pimpinan unit kerja Eselon I, Pimpinan Satuan Kerja vertikal di lingkungan Kementerian Perindustrian terlibat secara aktif dan berkelanjutan serta terus melakukan pemantauan dan menyampaikan inovasi dalam pelaksanaan pembangunan reformasi birokrasi;
2. Kementerian Perindustrian memiliki media komunikasi yang dapat diakses oleh seluruh pegawai dan *stakeholder* serta dapat dimanfaatkan secara reguler dan berkesinambungan untuk mengetahui kegiatan dan informasi tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
3. Terdapat agen perubahan di lingkungan Kementerian Perindustrian yang bertujuan untuk menggerakkan seluruh pegawai dalam rangka perubahan yang lebih baik, sesuai dengan agenda *Road Map* dan rencana kerja reformasi birokrasi; dan
4. Telah dilakukan internalisasi nilai dan budaya kerja di beberapa unit dengan pemantauan perubahan budaya melalui tahapan *coaching* pegawai dan penerapan program budaya kerja.

Setelah dilakukan evaluasi, terdapat beberapa kendala di area Manajemen Perubahan yang kedepannya harus diselesaikan antara lain:

- a. Kurangnya konsistensi dalam membangun budaya kerja reformasi birokrasi, yang ditunjukkan perlunya komitmen pimpinan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi baik di tingkat unit kerja pusat maupun di level unit kerja. Hal ini menjadi dasar pelaksanaan zona integritas pada tingkat pusat yang belum dapat dinilai layaknya predikat menuju WBK maupun WBBM, seperti yang sudah dilakukan oleh unit/UPT di baik di lingkungan pendidikan atau Balai Diklat serta Balai Besar Industri atau Baristand Industri di Kementerian Perindustrian. Pola pikir yang ada untuk saat ini bahwa

reformasi birokrasi hanya bersifat pemenuhan dokumen berdasarkan lembar kerja evaluasi (LKE) bukan berdasarkan perubahan apa yang dapat dibuat untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian;

- b. Terdapat agen perubahan yang telah ditunjuk, namun belum paham tugas dan fungsi yang telah diemban sehingga perlu dilakukan pelaksanaan pelatihan terhadap agen perubahan agar memiliki wawasan serta pengetahuan yang lebih dalam;
- c. Kegiatan diskusi agen perubahan yang rutin dilaksanakan seringkali bersamaan dengan kegiatan lain, sehingga dirasakan kurang optimal; dan
- d. Proses adaptasi membawa informasi positif dari agen perubahan ke masing-masing unit kerjanya memerlukan waktu yang cukup panjang.

2) Area Penguatan Peraturan Perundang-undangan

Penguatan Peraturan Perundang-undangan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah.

Dalam mengukur pencapaian program ini digunakan beberapa indikator, diantaranya:

1. Telah dilakukan identifikasi, analisis, pemetaan, dan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis; dan
2. Telah dilakukan penyederhanaan perundangan yang menghambat investasi, birokrasi, dan kecepatan pemberian layanan.

Sasaran yang ingin dicapai pada Area Penguatan Peraturan Perundang-undangan adalah birokrasi yang efektif dan efisien. Untuk mencapai sasaran tersebut maka telah ditetapkan program dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian 2015-2019, sebagai berikut:

1. Pembinaan Peraturan Perundang-undangan.
Kegiatan pada program ini, yaitu:
 - a. Penyempurnaan pedoman pedoman penyusunan

- peraturan perundang-undangan;
 - b. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Internalisasi pedoman dan SOP penyusunan peraturan perundang-undangan.
2. Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan pada program ini, yaitu:
- a. Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang industri; dan
 - b. Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang administrasi dan bidang terkait industri.
3. Monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan.
Kegiatan pada program ini, yaitu:
- a. Monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang industri; dan
 - b. Monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang administrasi dan bidang terkait industri.

Hal yang telah dilakukan adalah:

- a. Biro Hukum telah menyusun sebanyak 347 Peraturan Menteri Perindustrian dalam periode 2015-2019;
- b. Telah disusunnya Peraturan Menteri Nomor 40/M-IND/PER/11/2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian dalam rangka membuat pedoman baku dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- c. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, setiap tahunnya Biro Hukum memfasilitasi penyusunan program penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan prioritas Kementerian Perindustrian (Progsun), hal ini dimaksudkan agar memprioritaskan peraturan perundang-undangan yang sedang dibutuhkan oleh *stakeholder* industri. Penyusunan Progsun prioritas Kementerian Perindustrian ini dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri Perindustrian, yang pada tahun 2019 telah disusun Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 820 Tahun 2019 tentang Penyusunan Program

Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Prioritas Kementerian Perindustrian Tahun 2019. Dalam Progsun Kementerian Perindustrian tahun 2019 Biro Hukum telah menyelesaikan 28 Peraturan Menteri Perindustrian dari target 143 Peraturan Menteri Perindustrian;

- d. Penyusunan Perundang-undangan mengacu pada *regulatory impact analisis* (RIA) sebagai latar belakang pembentukan atau perubahan suatu perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- e. Pada akhir tahun dilakukan rapat evaluasi terhadap Progsun pada tahun tersebut, rapat evaluasi dimaksud dilakukan untuk mengevaluasi jumlah peraturan yang diselesaikan dan mengidentifikasi kendala apa yang dihadapi apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak dapat terselesaikan pada tahun tersebut, sehingga kedepannya diharapkan dapat menyelesaikan seluruh peraturan perundang-undangan prioritas yang ditetapkan; dan
- f. Telah direvisinya (mencabut atau mengubah) kebijakan yang sudah tidak sesuai atau tidak sinkron dimana 13 Peraturan Menteri Perindustrian dicabut dan 9 Peraturan Menteri Perindustrian diubah.

Berdasarkan hasil evaluasi terdapat kendala sebagai berikut:

1. Proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) harus mengikuti jadwal dan SOP yang ditetapkan oleh Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM yang terkadang terjadi duplikasi waktu dengan kegiatan yang sedang dijalankan oleh Biro Hukum, sehingga diperlukan penjadwalan ulang;
2. Keterbatasan anggaran, sementara proses penyusunan peraturan perundang-undangan dalam progsun memerlukan alokasi dana dan waktu yang tidak sedikit;
3. Keterbatasan sumber daya manusia, mengingat pada Biro Hukum saat ini baru terdapat 1 (satu) orang pada Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan
4. Perubahan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan skala prioritas industri yang perlu

diatur kebijakannya, sehingga terkadang perlu dilakukan perubahan skala prioritas peraturan perundang-undangan yang mengikuti skala prioritas industri dimaksud.

3) Area Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi instansi pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi instansi pemerintah menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*).

Dalam mengukur pencapaian program ini digunakan beberapa indikator, diantaranya:

1. Telah dilakukan evaluasi kelembagaan; dan
2. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti.

Sasaran yang ingin dicapai pada Area Perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi ini adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel. Untuk mencapai sasaran tersebut maka telah ditetapkan program dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian 2015-2019, sebagai berikut:

1. Penataan Organisasi.
Kegiatan pada program ini, yaitu:
 - a. Penataan organisasi unit organik; dan
 - b. Penataan organisasi unit pelaksana teknis.
2. Penyusunan Analisis Jabatan.
Kegiatan pada program ini, yaitu:
 - a. Penyusunan analisis jabatan unit organik; dan
 - b. Penyusunan analisis jabatan unit pelaksana teknis.
3. Evaluasi Organisasi.
Kegiatan pada program ini, yaitu:
 - a. Evaluasi organisasi unit organik; dan
 - b. Evaluasi organisasi unit pelaksana teknis.

Hal yang sudah dilakukan adalah:

- a. Telah disusun desain organisasi dimana seluruh unit organisasinya sesuai dengan rencana strategis;
- b. Kementerian Perindustrian telah mengusulkan perubahan Peraturan Presiden tentang Kementerian Perindustrian kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

- c. Berdasarkan laporan hasil analisis evaluasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Perindustrian tahun 2019, nilai rata-rata yang diperoleh oleh Kementerian Perindustrian adalah 68.58, hal ini menunjukkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi Kementerian Perindustrian dinilai efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi;
- d. Kementerian Perindustrian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki sekolah vokasi yang telah berdiri sejak 1950-an dan berfungsi untuk menyiapkan tenaga kerja industri ahli madya dan sarjana terapan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja industri. Oleh karena itu, sekolah vokasi pada Kementerian Perindustrian memiliki spesialisasi atau kekhasan yang membedakan lulusannya dengan lulusan perguruan tinggi lain. Disamping spesialisasi, salah satu bekal yang penting untuk dimiliki adalah pengakuan atau sertifikasi kompetensi, yang akan menjadi modal bagi lulusan untuk dapat bersaing baik di pasar tenaga kerja lokal maupun internasional;
- e. Keberadaan Kawasan Industri Morowali yang dikelola oleh PT Morowali Industrial Park, yang didirikan pada tahun 2013 dan berlokasi di Kabupaten Morowali, diproyeksikan sebagai pusat pertumbuhan industri berbasis nikel Indonesia. Oleh karena itu, peran Politeknik Industri Logam Morowali dalam menyediakan SDM yang berkompeten di kawasan industri tersebut menjadi sangat vital;
- f. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;

- g. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- h. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- i. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian;
- j. Pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia industri;
- k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- l. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- m. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian; dan
- n. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Perindustrian;

Berdasarkan hasil evaluasi terdapat kendala sebagai berikut:

- 1. Kementerian Perindustrian belum lama melakukan perubahan organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja yang diundangkan pada bulan Oktober 2018 sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107 Tahun 2015. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 disusun berdasarkan pertimbangan

sebagai berikut:

- a. Organisasi Kementerian Perindustrian berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107 Tahun 2015 belum sepenuhnya mewadahi tugas dan fungsi serta kewenangan Kementerian Perindustrian sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 maupun dinamika perkembangan global, perubahan lingkungan strategis, serta perubahan peraturan perundang-undangan terkait;
 - b. Tugas dan fungsi yang terdapat dalam struktur organisasi tata kerja Kementerian Perindustrian sebelumnya dinilai belum dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang disebutkan dalam rencana strategi Kementerian Perindustrian;
 - c. Besaran organisasi Kementerian Perindustrian belum sepadan dengan cakupan, volume dan beban tugas, sehingga beberapa fungsi pada unit-unit tertentu tidak terselenggara secara optimal; dan
 - d. Masih adanya tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab antara unit yang satu dengan yang lainnya, sehingga terjadi inefisiensi yang dapat menimbulkan persoalan manakala dikaitkan dengan sistem penganggaran yang berbasis kinerja.
2. Organisasi Kementerian Perindustrian baru diundangkan pada Oktober 2018, sehingga Kementerian pada tahun 2019 masih melakukan penyesuaian terkait implementasi organisasi baru. Arahan Presiden dalam rangka penyederhanaan birokrasi dengan penyederhanaan organisasi pemerintah dengan menghapus Eselon III dan Eselon IV diganti dengan jabatan fungsional.
 3. Tujuan penyederhanaan birokrasi dilakukan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.
 4. Pemerintah mengeluarkan kebijakan penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional melalui Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

4) Area Penataan Tatalaksana

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.

Dalam mengukur pencapaian program ini digunakan indikator, diantaranya:

1. Peta proses bisnis yang dijabarkan ke dalam SOP dan telah dievaluasi; dan
2. Telah terdapat pengembangan *e-government* terintegrasi.

Sasaran yang ingin dicapai pada Area Perubahan Penataan Tatalaksana adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel. Untuk mencapai sasaran tersebut maka telah ditetapkan program dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian 2015-2019, sebagai berikut:

1. Penyusunan Peta Proses Bisnis.
Kegiatan pada program ini, yaitu:
 - a. Penyusunan peta bisnis proses unit organik; dan
 - b. Penyusunan peta bisnis proses unit pelaksana teknis.
2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Kegiatan pada program ini, yaitu:
 - a. Penyusunan SOP unit organik; dan
 - b. Penyusunan SOP unit pelaksana teknis.
3. Monitoring dan Evaluasi SOP.
Kegiatan pada program ini, yaitu:
 - a. Monitoring dan evaluasi SOP unit organik; dan
 - b. Monitoring dan evaluasi SOP unit pelaksana teknis.
4. Perluasan penerapan *e-government* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masing-masing kementerian/lembaga.
Kegiatan pada program ini, yaitu:
 - a. Penyusunan rencana induk pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Kementerian

Perindustrian;

- b. Penyusunan revisi Permenperin terkait penerapan *e-government* di lingkungan Kementerian Perindustrian.

5. Penerapan sistem kearsipan yang handal di masing-masing kementerian/lembaga.

Kegiatan pada program ini, yaitu:

- a. Penyusunan pedoman keamanan dan akses arsip dinamis bidang fasilitatif dan substantif;
- b. Pembuatan dan implementasi aplikasi inaktif;
- c. Implementasi sistem informasi kearsipan dinamis;
- d. penyusunan pedoman tata naskah dinas (manual dan elektronik);
- e. Penyusunan pedoman tata kearsipan dan klasifikasi kode kearsipan;
- f. Penyusunan pedoman jadwal retensi arsip;
- g. Peningkatan kompetensi SDM kearsipan; dan
- h. Diklat arsiparis tingkat ahli dan terampil.

6. Peningkatan pelayanan informasi publik Kementerian Perindustrian.

Kegiatan pada program ini, yaitu:

- a. Rapat koordinasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pusat dan daerah;
- b. Updating daftar informasi publik di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- c. Pembuatan publikasi layanan informasi publik;
- d. Uji konsekuensi informasi dikecualikan; dan
- e. Pengelolaan informasi publik.

7. Monitoring dan informasi (monev) layanan informasi.

Kegiatan pada program ini, yaitu:

- a. Koordinasi, monitoring dan evaluasi layanan informasi publik Kementerian Perindustrian; dan
- b. Penilaian penyajian dan pengelolaan layanan informasi publik unit kerja.

Hal yang sudah dilakukan adalah:

- a. Kementerian Perindustrian telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian;

- b. Kementerian Perindustrian telah menjabarkan Peta proses bisnis ke dalam prosedur operasional tetap (SOP);
- c. Seluruh unit kerja Eselon I dan satuan kerja vertikal di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menerapkan prosedur operasional tetap (SOP);
- d. Peta proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) di lingkungan Kementerian Perindustrian secara berkala di evaluasi serta disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan efektivitas birokrasi;
- e. Akreditasi kearsipan dari Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2017 dengan Mutu A;
- f. Pengawasan kearsipan eksternal dari Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2018 dengan Nilai 86,90 Indeks A;
- g. Juara III penilaian unit kearsipan terbaik nasional Tk. K/L Tahun 2019;
- h. Pengawasan kearsipan eksternal dari Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2019 dengan Nilai 92,40 indeks AA;
- i. Tersusunnya kebijakan berupa Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penghubung Layanan Informasi Publik Kementerian Perindustrian Tahun 2019; dan
- j. Monev PPID Kementerian dilakukan sekali dalam setahun dengan melakukan penilaian PPID Daerah di lingkungan Kementerian Perindustrian mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Monev dilakukan terakhir pada tahun 2019.

Adapun bentuk lain dari Monev PPID yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian adalah melalui grafik *online* di <https://kemenperin.go.id/layanan-informasi>.

Berdasarkan hasil evaluasi terdapat kendala sebagai berikut:

1. Perubahan organisasi yang masih berlangsung, mengakibatkan proses bisnis belum dapat diselesaikan;
2. Peralihan jabatan struktural menjadi fungsional mengakibatkan tata kelola ikut berubah dan harus disesuaikan;
3. Pemotongan anggaran yang cukup signifikan mengakibatkan proses penyusunan dan evaluasi SOP tidak dapat dilakukan;

4. Jumlah SDM Kearsipan yang masih kurang dari kebutuhan sehingga menyebabkan penanganan arsip kurang berkualitas; dan
 5. Alokasi anggaran yang masih kurang memadai.
- 5) Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

Untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator yaitu:

1. Telah terdapat standar kompetensi;
2. Telah dilakukan pengembangan SDM (melalui *e-learning*); dan
3. Telah ditetapkan peta jabatan.

Sasaran yang ingin dicapai pada Area Perubahan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur adalah birokrasi yang efektif dan efisien. Untuk mencapai sasaran tersebut maka telah ditetapkan program dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian 2015-2019, sebagai berikut:

1. Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN.

Kegiatan pada program ini, yaitu:

- a. Penyempurnaan analisis jabatan dalam rangka perubahan organisasi; dan
- b. Penyempurnaan penyusunan peta jabatan dan formasi PNS melalui aplikasi e-formasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi.

Kegiatan pada program ini, yaitu:

- a. Pengembangan infrastruktur untuk ujian *computer assisted test (CAT)* dan tempat uji kompetensi (TUK); dan
- b. Pelaksanaan redistribusi dan penempatan dalam rangka penataan pegawai.

3. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka.
Kegiatan pada program ini, yaitu pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama.
4. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan *Assessment center*.
Kegiatan pada program ini, yaitu:
 - a. Penetapan peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Kompetensi Jabatan; dan
 - b. Membentuk tim asesor dan membangun infrastruktur uji kompetensi.
5. Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai.
Kegiatan pada program ini, yaitu:
 - a. Penetapan kelas jabatan berdasarkan organisasi baru;
 - b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja individu; dan
 - c. Penetapan standar kinerja individu sesuai dengan kinerja organisasi.
6. Perumusan dan penetapan kebijakan *reward* dan *punishment* berbasis kinerja.
Kegiatan pada program ini, yaitu:
 - a. Sosialisasi dan penerapan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai kode etik pegawai; dan
 - b. Monitoring dan evaluasi penegakan disiplin pegawai.
7. Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN.
Kegiatan pada program ini, yaitu:
 - a. Membangun database profil kompetensi pegawai; dan
 - b. Melaksanakan rekonsiliasi database SIPEGI sesuai dengan database SAPK BKN.
8. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN. Kegiatan pada program ini, yaitu Penerapan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pola Karir Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian.
9. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan database profil kompetensi

calon dan pejabat tinggi ASN. Kegiatan pada program ini, yaitu pemanfaatan/pengembangan profil kompetensi pejabat.

10. Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat.

Kegiatan pada program ini, yaitu:

- a. Penyusunan standar kompetensi aparatur pembina industri;
 - b. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan teknis industri sesuai standar kompetensi pembina industri; dan
 - c. Penyusunan dan penetapan Peraturan Menteri tentang Pembangunan Pembina Industri Berbasis Kompetensi.
11. Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi. Kegiatan pada program ini, yaitu penyusunan kebijakan mengenai sistem promosi secara terbuka.
 12. Menyusun dan menetapkan pola karir pegawai ASN. Kegiatan pada program ini, yaitu pelaksanaan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pola Karir Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
 13. Pengukuran gap kompetensi antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan. Kegiatan pada program ini, yaitu penilaian kompetensi bagi pejabat struktural.
 14. Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja.

Kegiatan pada program ini, yaitu:

- a. Penyusunan modul diklat industri berbasis kompetensi;
- b. Pembentukan tim asesor kompetensi;
- c. Pembentukan lembaga sertifikasi dan tempat uji kompetensi; dan
- d. Monitoring dan evaluasi capaian diklat.

Hal yang sudah dilakukan antara lain:

- a. Penataan Sistem Rekrutmen Pegawai
Tahun 2019 memperoleh formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 1139 formasi yang penempatannya tersebar diseluruh wilayah satuan kerja Kementerian Perindustrian yang diikuti oleh lulusan Strata 2 (S2), Strata 1 (S1), Diploma

4 (D4), dan Diploma 3 (D3). Formasi yang tersedia diperuntukkan untuk pelamar dengan kriteria umum, *cumlaude*, dan disabilitas. Tahapan seleksi penerimaan CPNS Kementerian Perindustrian terdiri atas pendaftaran *Online*, seleksi administrasi/validasi dokumen administrasi, seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB).

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
Jumlah Formasi	-	-	380	400	359	1139

Catatan: tahun 2015 dan 2016 moratorium penerimaan CPNS

Tabel 2.2 Rekrutmen CPNS Kementerian Perindustrian

b. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

Kementerian Perindustrian telah menyusun Standar Kompetensi Manajerial bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian. Standar kompetensi sosiokultural merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Ke depannya perlu menyusun Standar Kompetensi Teknis bagi seluruh jabatan yang ada di lingkungan Kementerian Perindustrian. Sampai dengan tahun 2019, Kementerian Perindustrian sudah membuat kamus kompetensi teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Balai Besar, Baristand dan Sekretariat Jenderal serta pembina industri. Hal ini perlu dilanjutkan di unit teknis lainnya di lingkungan Kementerian Perindustrian.

c. Asesmen Individu berdasarkan kompetensi

Kementerian Perindustrian telah melakukan penilaian kompetensi bekerja sama dengan praktisi/profesional dibidangnya. Penilaian kompetensi dilaksanakan di setiap jenjang jabatan dari pelaksana hingga jabatan pimpinan tinggi. Penilaian kompetensi ini bertujuan baik untuk promosi, seleksi, alih status, pemetaan jabatan ataupun pengembangan kompetensi pegawai. Dari hasil penilaian kompetensi ini, data akan dimasukkan ke dalam *talent pool*

Kementerian Perindustrian untuk melihat pemetaan kompetensi dari seluruh pegawai.

Kementerian Perindustrian juga sedang merancang penilaian kompetensi secara mandiri baik dalam segi infrastruktur maupun kapabilitas dari asesor internal.

d. Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu

Penerapan sistem penilaian kinerja individu diharapkan dapat sesuai dengan target dari kinerja organisasi. Selain itu hasil kinerja individu dapat dijadikan dasar dalam pengembangan karir PNS Kementerian Perindustrian baik dalam jabatan struktural maupun dalam jabatan fungsional tertentu. Untuk menunjang hal tersebut, tahun ini mulai diturunkan penilaian kinerja individu *cascading* dari pimpinan sampai level staf dan masih dalam proses perumusan. Penilaian kinerja individu *cascading* ini perlu dan wajib dilakukan untuk mengukur secara konkrit sejauh mana output setiap pegawai tercapai berdasarkan target yang telah ditetapkan setiap awal tahun dan selaras atau tidak dengan tujuan dan output setiap unit kerja bahkan organisasi. Tahun 2018, Kementerian Perindustrian telah melakukan studi banding dan pendampingan implementasi *cascading* melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terlebih dahulu telah berhasil menurunkan penetapan kinerja individu sampai level staf.

Selain itu untuk mendukung penilaian kinerja individu, tahun 2018, Biro Organisasi dan SDM mulai mengembangkan metode penilaian perilaku pegawai dengan menggunakan metode 360. Implementasi sistem ini sebelumnya telah merujuk pada keberhasilan implementasi 360 di Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan. Sistem ini juga merupakan salah satu *tools* yang dijadikan dasar dalam pemetaan pegawai (*talent pool*) sehingga pegawai dapat dipetakan berdasarkan kompetensi (hasil asesmen) dan Penilaian Prestasi Kerja PNS. Penilaian 360 ini akan dilakukan oleh atasan, *peer*, dan staf dengan komposisi yang telah ditentukan. Hasil dari penilaian 360 akan dijadikan rekomendasi dalam penilaian prestasi kerja pegawai sehingga

diharapkan data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan dijadikan pertimbangan pengembangan karir maupun diri pegawai bersangkutan.

Sejak tahun 2016, Biro Organisasi dan SDM secara aktif melaporkan pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga data penilaian prestasi kerja setiap pegawai Kementerian Perindustrian *up to date* di aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN.

e. Pembangunan/Pengembangan database pegawai

Kementerian Perindustrian telah mengembangkan sistem informasi kepegawaian (SIPEG) namun demikian diperlukan pengembangan sistem informasi ke tahap lanjut sesuai dengan kebutuhan organisasi. SIPEG ini hampir menjangkau 85% kebutuhan informasi dan data bidang kepegawaian yang dibutuhkan seperti absensi, cuti, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), penilaian prestasi kerja, biodata, data urut kepangkatan, data fungsional, data pangkat, data pensiun, data gaji berkala, dan lain sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan yang telah diidentifikasi diantaranya adalah rekonsiliasi data SAPK BKN dengan SIPEG Kementerian Perindustrian dalam rangka kenaikan pangkat *less paper*, pensiun *less paper* serta penyusunan database profil kompetensi.

f. Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi

Pengembangan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perindustrian disusun berdasarkan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD). AKD ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu analisa organisasi, analisa tugas dan analisa individu. Dalam analisis organisasi, seluruh pegawai wajib untuk mengikuti diklat tersebut sehingga dapat memenuhi kompetensi dasar pegawai Kementerian Perindustrian. Salah satu contoh dari diklat ini yaitu sistem industri. Hal kedua yaitu analisa tugas, dalam hal ini lebih merujuk pada kompetensi teknis karena terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi keseharian di setiap jabatan yang ada. Untuk itu, hal ini akan tergantung dari kebutuhan setiap unit kerja tersebut. Sebagai contohnya

yaitu diklat negosiasi internasional di Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Intrnasional. Hal ketiga yaitu analisa individu, hal ini dibuat berdasarkan *gap* kompetensi dari hasil asesmen yang bersangkutan. Diklat ini bersifat personal karena kebutuhan/*gap* kompetensi berbeda antara 1 orang dengan lainnya. Contoh dari diklat ini yaitu diklat pengambilan keputusan.

Untuk mendukung penerapan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bagi SDM Aparatur Pembina industri baik pusat maupun daerah, maka perlu dibangun perangkat/infrastruktur diklat berbasis kompetensi tersebut, yang meliputi standar kompetensi, program pelatihan berbasis kompetensi, modul diklat berbasis kompetensi serta tata cara monitoring dan evaluasi dari diklat yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil evaluasi penilaian reformasi birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan hasil monitoring evaluasi Biro Organisasi dan SDM ada beberapa kegiatan-kegiatan yang perlu diperbaiki pada area penataan SDM Aparatur adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian penilaian kinerja individu dengan kinerja organisasi;
2. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
3. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu;
4. Pelaksanaan pola diklat pegawai tersebut masih mengalami kendala mengingat tidak seluruh jenis diklat yang diperlukan dapat diselenggarakan yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya;
5. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang berjalan selama ini belum diselenggarakan secara berbasis kompetensi, sehingga pada hasil akhir diklat tidak diperoleh informasi apakah peserta yang telah menyelesaikan diklat dapat mencapai seluruh kompetensi yang diharapkan dari penyelenggaraan diklat tersebut;
6. Belum adanya peraturan yang menetapkan kewajiban

mengikuti diklat atau pemenuhan standar kompetensi bagi aparatur.

7. Penyederhanaan birokrasi dengan penyederhanaan organisasi pemerintah dengan menghapus Eselon III dan Eselon IV diganti dengan jabatan fungsional.

6) Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator:

1. Sistem pengukuran kinerja dirancang berbasis elektronik; dan
2. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh seluruh unit.

Sasaran yang ingin dicapai pada Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja ini adalah Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel. Untuk mencapai sasaran tersebut maka telah ditetapkan program dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian 2015-2019, sebagai berikut:

1. Peningkatan peran dan komitmen pimpinan.
Kegiatan pada program ini, yaitu:
 - a. *Benchmarking* ke kementerian/lembaga; dan
 - b. Menyusun *banner* sasaran strategis yang akan dicapai setiap tahun.
2. Peningkatan peran dan komitmen pimpinan.
3. Penguatan kualitas dokumen akuntabilitas kinerja.
4. Workshop pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja bagi satker daerah.
5. Evaluasi akuntabilitas kinerja bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.
6. Penyempurnaan dan evaluasi pedoman penyusunan dokumen Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (AKIP) dan pedoman evaluasi pedoman AKIP.
7. Workshop penyusunan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
8. Pengembangan sistem manajemen kinerja berbasis teknologi

informasi.

Hal yang sudah dilakukan antara lain:

- a. Seluruh pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan dan pemantauan rencana strategis;
- b. Capaian sasaran strategis dipantau secara berkala per triwulan;
- c. Telah dilaksanakan *workshop* terkait pengelolaan dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada tanggal 29 dan 30 September 2019 di Hotel Santika Premiere Beach Resort Belitung;
- d. Kementerian Perindustrian telah menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 93 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- e. Pemutakhiran data kinerja dilakukan perbulan melalui aplikasi yang tersedia di intranet; dan
- f. Capaian indeks SAKIP Kementerian Perindustrian yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terus meningkat dari tahun ke tahun dimana tercatat nilai SAKIP tahun 2015 hingga tahun 2019 berturut-turut terlihat pada tabel dibawah ini.

NO.	KOMPONEN	NILAI AKUNTABILITAS KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Perencanaan Kinerja	22,69	24,42	24,46	24,51	24,65
2.	Pengukuran Kinerja	16,6	16,44	17,02	17,48	17,64
3.	Pelaporan Kinerja	11,9	11,91	11,91	11,95	12,19
4.	Evaluasi Kinerja	7,57	8	8,14	8,23	8,34
5.	Capaian Kinerja	15,14	14,72	14,81	14,96	15,22
Nilai Hasil Evaluasi		73,9	75,49	76,34	77,12	78,04
Predikat		B	BB	BB	BB	BB

Tabel 2.3

Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perindustrian

NO	UNIT ESELON I	NILAI DAN PREDIKAT AKUNTABILITAS KINERJA									
		2015		2016		2017		2018		2019*	
1.	Sekretariat Jenderal	79,98	A	79,98	A	90,48	AA	91,83	AA	83,24	A
2.	Ditjen IKTA	79,13	A	79,13	A	86,17	AA	85,5	AA	75,49	BB
3.	Ditjen Industri Agro	72,77	B	72,77	B	85,97	AA	88,05	AA	84,77	A
4.	Ditjen Industri Kecil & Menengah	70,03	B	70,03	B	81,93	A	89	AA	81,42	A
5.	Ditjen ILMATE	69,39	B	69,39	B	82,74	A	89,78	AA	78,44	BB
6.	Ditjen KPAll	67,02	B	67,02	B	78,76	A	88,77	AA	85,29	A
7.	Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri	69,55	B	69,55	B	85,13	AA	83,88	A	61,63	B
8.	Inspektorat Jenderal	77,35	A	77,35	A	76,39	A	82,06	A	81,96	A
9.	Badan Penelitian dan Pengembangan Industri	82,71	A	82,71	A	87,41	AA	86,95	AA	87,18	A

Tabel 2.4

Nilai Akuntabilitas Kinerja Unit Eselon I Kementerian Perindustrian

Keterangan: Nilai Akuntabilitas Kinerja Unit Eselon I Kementerian Perindustrian dilakukan oleh tim evaluator yang terdiri dari evaluator dari Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal menggunakan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75 Tahun 2014 dan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 93 Tahun 2019 terkait Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Perindustrian. Pada tahun 2019, kualitas evaluasi ditingkatkan sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 93 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, terdapat kendala antara lain:

1. Belum seluruh pimpinan unit kerja mempunyai komitmen tinggi mewujudkan akuntabilitas kinerja terutama terkait rapat penetapan perjanjian kinerja, penyusunan dokumen akuntabilitas (Renstra, Rencana Kinerja) serta pemantauan berkala terhadap target yang telah ditetapkan;
2. Hasil evaluasi kinerja masih belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam rangka pengorganisasian unit kerja, masih dianggap sebagai dokumen administratif saja;
3. Penyelarasan pengukuran kinerja individu, Eselon IV dan Eselon III dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target organisasi masih belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria;
4. Belum semua unit kerja memperbarui data capaian kinerja

melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi secara sukarela dan rutin; dan

5. Belum maksimalnya pemberian *reward and punishment* dalam rangka meningkatkan capaian kinerja. Hal ini dikarenakan *reward and punishment* belum sepenuhnya disusun berdasarkan pada hasil capaian kinerja organisasi.

7) Area Penguatan Pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara, meningkatkan status opini BPK, dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator:

1. Telah terdapat unit yang ditetapkan menuju WBK/WBBM; dan
2. Telah dilakukan evaluasi atas pembangunan zona integritas.

Hal yang sudah dilakukan:


1. Kementerian Perindustrian telah membuat kebijakan tentang penanganan gratifikasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/7/2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Jumlah laporan penerimaan gratifikasi yang diterima oleh Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) pada tahun 2019 adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) laporan. UPG Kementerian Perindustrian telah melakukan verifikasi atas laporan penerimaan gratifikasi tersebut dengan hasil 3 (tiga) laporan gratifikasi tidak perlu diproses lebih lanjut oleh KPK. Sebanyak 21 (dua puluh satu) laporan penerimaan gratifikasi diteruskan kepada KPK melalui portal Gratifikasi Online (GOL) KPK untuk diverifikasi lebih lanjut. Hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh KPK yaitu sebanyak 20 (dua puluh) laporan penerimaan gratifikasi telah ditetapkan statusnya menjadi “diproses KPK”;

2. Pada tahun 2019 telah dibangun Sistem Informasi Peta Risiko (SIPETA) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengawasan (SINGA) untuk mengidentifikasi dan meminimalisir terjadinya risiko di lingkungan kerja;
3. Hasil penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Perindustrian Tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “terdefinisi” atau tingkat 3 dari 5 tingkat maturitas SPIP. Pengukuran terhadap 25 fokus penilaian maturitas menghasilkan, nilai maturitas SPIP berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) oleh Tim BPKP sebesar “3,8045”. Terdapat 6 (enam) sub unsur SPIP yang berada level 3 (terdefinisi), 16 sub unsur yang mencapai level 4 (terkelola dan terukur), dan 3 sub unsur yang mencapai level 5 (optimal);
4. Pengaduan masyarakat sudah dibangun secara *online* pada website Kementerian Perindustrian yang dikelola oleh Klinik Inspektorat Jenderal. Pengaduan masyarakat yang diterima oleh Klinik Inspektorat Jenderal pada tahun 2019 sebanyak 44 aduan, yaitu 14 aduan masyarakat pada semester I Tahun 2019 dan 30 aduan masyarakat pada semester II tahun 2019. Seluruh aduan masyarakat telah ditindaklanjuti;
5. Telah dicanangkannya program Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perindustrian oleh Menteri Perindustrian disaksikan oleh Menteri PAN RB, KPK dan Komisioner Ombudsman RI;
6. Terdapat 22 (dua puluh dua) unit kerja yang telah mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan 5 (lima) unit kerja yang telah mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) sebagai wujud penerapan reformasi birokrasi di Kementerian Perindustrian sejak tahun 2016-2020;
7. Telah dirumuskannya kebijakan-kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan KKN, seperti *Whistle Blowing System* (Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun

2015), Pengendalian Gratifikasi (Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2015), Penanganan Benturan Kepentingan (Peraturan Meteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2015) dan Pengaduan Masyarakat (Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013);

8. Penerapan sistem informasi dalam implementasi pencegahan KKN seperti Aplikasi Pengendalian Gratifikasi (www.upg.kemenperin.go.id), *Whistle Blowing Systems* yang terintegrasi melalui intranet.kemenperin.go.id dan aplikasi Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan website kemenperin.go.id;
9. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi PMPRB dalam rangka pemetaan terhadap implementasi 8 program mikro Pembangunan Reformasi Birokrasi;
10. Peningkatan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui *internal audit capability model* (IACM) level 3 yang diberikan oleh BPKP atas capaian APIP Kementerian Perindustrian dalam peningkatan kelembagaan dan kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian;
11. Telah dibangun aplikasi Sistem Pengembangan Pengawasan (SINGA) khususnya database pemantauan sistem informasi penyelesaian tindak lanjut baik temuan internal maupun eksternal; dan
12. Peningkatan nilai hasil penilaian PMPRB sejak tahun 2015-2019 yang tergambar pada gambar berikut.



Gambar 2.2

Nilai PMPRB tahun 2015-2019

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, terdapat kendala antara lain:

- a. Belum adanya harmonisasi pelaksanaan reformasi antara PMPRB yang dilaksanakan oleh APIP, Pembangunan Zona Integritas dan pelaksanaan SPIP yang mana satu sama lain saling terintegrasi dengan tujuan yang sama yaitu penyelenggaraan *good governance*;
 - b. Belum optimalnya peran APIP dalam pelaksanaan peran consulting partner khususnya peran dalam pencegahan tindak pidana korupsi;
 - c. Masih kurangnya pemahaman satuan kerja terhadap SPIP khususnya satker-satker di daerah/UPT di lingkungan Kementerian Perindustrian;
 - d. Masih kurangnya sosialisasi terhadap upaya-upaya pencegahan korupsi seperti pengendalian gratifikasi dan Whistleblowing System di lingkungan Kementerian Perindustrian;
 - e. PMPRB yang dilakukan belum dapat digunakan untuk mengukur dan memonitor tingkat ketercapaian reformasi khususnya pada unit kerja pusat; dan
 - f. Belum terimplementasikannya kebijakan kebijakan terkait pengendalian dan pencegahan korupsi oleh unit kerja/satker.
- 8) Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program ini meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau), meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan, dan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat.

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator:

1. Telah menerapkan sistem informasi dalam memberikan pelayanan; dan
2. Sistem informasi telah dilakukan perbaikan terus-menerus.

Hal yang sudah dilakukan adalah:

1. Standar pelayanan
 - a. Telah memiliki kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan perijinan yang selalu di *update* setiap tahunnya;
 - b. Satuan kerja vertikal di lingkungan Kementerian Perindustrian memiliki standar pelayanan yang telah dimaklumkan;
 - c. Telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - d. Melakukan review serta perbaikan atas standar pelayanan dan SOP secara berkala dan dilakukan dengan melibatkan *stakeholder*; dan
 - e. Melaksanakan kegiatan temu bisnis/forum konsultasi publik secara rutin setiap tahunnya dan dihadiri oleh pelaku *stakeholder* industri.
2. Budaya pelayanan prima
 - a. Melaksanakan pelatihan pelayanan prima untuk petugas pelayanan publik di unit pusat maupun di satker dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
 - b. Kementerian Perindustrian pada tahun 2018 telah melakukan sertifikasi melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) kepada pegawai Kementerian Perindustrian yang di dalam tugasnya bertanggungjawab melayani pelanggan.
 - c. Kementerian Perindustrian memiliki informasi tentang pelayanan yang mudah di akses melalui berbagai media seperti *website* Kementerian Perindustrian, media sosial, dan lain-lain;
 - d. Kementerian Perindustrian telah memiliki sistem sanksi dan penghargaan bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai dengan standar;
 - e. Kementerian Perindustrian memiliki layanan terpadu

yang terintegrasi, Unit Layanan Publik (ULP) Kementerian Perindustrian yang berada di Lantai IV gedung Kementerian Perindustrian;

- f. Kementerian Perindustrian memiliki inovasi pelayanan, Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat khususnya pelaku industri;
- g. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2014 menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diikuti oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - Tahun 2015 Kementerian Perindustrian masuk Top 99 dengan 2 (dua) judul inovasi yaitu “Sistem Penilaian Prestasi Kerja Online Kementerian Perindustrian” dan “Sistem Ketahanan Industri (SIKI)” dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik;
 - Tahun 2016 Kementerian Perindustrian masuk Top 99 dengan judul inovasi “Sistem Informasi Pelayanan” dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang digagas oleh Baristand Surabaya;
 - Tahun 2017 Kementerian Perindustrian masuk Top 40 dengan judul inovasi “*Tracking Order* Sistem Informasi Pelayanan Jasa (KIARKOD)” digagas oleh Balai Besar Bahan dan Barang Teknik dan 2 (dua) Top 99 dengan judul inovasi “Ratu Bestari” dan “Aplikasi Kompetensi Turunan Kelapa Sawit”;
 - Tahun 2018 Kementerian Perindustrian masuk Top 99 dengan judul inovasi “Daur Ulang Kemasan Minuman Karton” yang digagas oleh Balai Pulp dan Kertas;
 - Tahun 2019 Kementerian Perindustrian masuk Top 45 dengan judul inovasi “Si Telmi Biam” yang digagas oleh Baristand Ambon; dan
 - Tahun 2020 Kementerian Perindustrian masuk Top 99 dengan judul inovasi “Ikan Dori” yang digagas

oleh Balai Diklat Industri (BDI) Makasar.

3. Pengelolaan pengaduan
 - a. Kementerian Perindustrian telah memiliki media pengaduan pelayanan secara jelas dan terbuka;
 - b. Kementerian Perindustrian memiliki standar operasional prosedur (SOP) pengaduan pelayanan;
 - c. Kementerian Perindustrian memiliki unit khusus untuk mengelola penanganan pengaduan masyarakat;
 - d. Kementerian Perindustrian telah menindaklanjuti seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan; dan
 - e. Kementerian Perindustrian melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala penanganan pengaduan masyarakat.
4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
 - a. Kementerian Perindustrian telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara berkala;
 - b. Hasil survei kepuasan masyarakat di lingkungan Kementerian Perindustrian dapat diakses secara terbuka dengan mudah; dan
 - c. Kementerian Perindustrian melakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, terdapat kendala antara lain:

- a. Terbatasnya SDM dalam memonitor dan evaluasi kinerja pelayanan publik di Kementerian Perindustrian;
- b. Masih ditemukan ego sektoral sehingga proses pelayanan publik sulit dicapai untuk memperoleh predikat pelayanan prima;
- c. Terbatasnya anggaran untuk mewujudkan pelayanan 1 (satu) pintu untuk seluruh jenis layanan publik (Unit Pelayanan Publik, Balai dan Baristand, serta Unit Pendidikan) di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
- d. Belum ada *dashboard* pelayanan publik Kementerian Perindustrian.

Kendala tersebut perlu ditindaklanjuti dan dicari solusi

untuk mewujudkan area perubahan pelayanan publik yang lebih baik pada periode selanjutnya. Dengan kata lain pada implementasi periode berikutnya area perubahan pelayanan publik masih dapat dikembangkan dan dioptimalkan dalam pencapaiannya. Pentingnya meningkatkan pelayanan publik sangat terlihat sekali dari bagaimana pemberian layanan dan proses pengaduan layanan dilakukan secara terukur dan cermat. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mendorong inovasi baru dalam proses memberikan pelayanan publik.

Dari delapan area perubahan yang telah dilakukan evaluasi terhadap kegiatan pada tahun 2015-2019 bahwa terdapat area perubahan yang masih dapat dioptimalkan kembali kegiatan pada periode selanjutnya.

No	Komponen Penilaian	Nilai Maks	Hasil Evaluasi KemenPAN- RB 2018		Hasil Evaluasi KemenPAN- RB 2019		Kenaikan	
			Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
A	PENGUNGKIT (60%)							
1	Manajemen Perubahan	5	3,87	77,4	3,93	78,6	0,06	1,2
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5	3,13	62,6	3,13	62,6	0	0
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	3,84	64	3,9	65	0,06	1
4	Penataan Tata Laksana	5	3,62	72,4	3,68	73,6	0,06	1,2
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	12,93	86,2	12,9	86,27	0,01	0,07
6	Penguatan Akuntabilitas	6	4,09	68,2	4,09	68,17	0	0
7	Penguatan Pengawasan	12	8,02	66,8	8,11	67,58	0,09	0,75
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	4,39	73,2	4,44	74	0,05	0,83
	Sub Total Komponen Pengungkit	60	43,88	73,2	44,2	73,6	0,28	0,47
B	HASIL (40%)							
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14	10,68	76,3	11,5	82	0,8	5,71
2	Survey Internal Integritas Organisasi	6	4,13	68,8	5,21	86,83	1,08	18
3	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	7	6,47	92,4	5,99	85,57	-0,5	-6,9
4	Opini BPK	3	3	100	3	100	0	0
5	Survey Eksternal Pelayanan Publik	10	8,75	87,5	8,18	81,8	-0,6	-5,7
	Sub Total Komponen Hasil	40	33,03	82,6	33,9	84,62	0,82	2,05
	Indeks Reformasi Birokrasi	100	76,91	76,9	78	78,01	1,1	1,1

Tabel 2.5

Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kemenperin 2018-2019

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

3.1 Lingkungan Strategis Reformasi Birokrasi Nasional

Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah perlu melaksanakan Reformasi Birokrasi yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019. Kebijakan Reformasi Birokrasi tersebut berdasarkan beberapa arah kebijakan pemerintah, sebagai berikut:

a. Lima Agenda Prioritas

Menghadapi tantangan utama pembangunan terkait dengan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, pemerintah dalam kabinet kerja melalui agenda prioritas ke-2 dalam Nawacita, yakni “Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya”, menyusun 5 (lima) sub agenda prioritas, diantaranya “Penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi nasional”.

b. Agenda Pembangunan Nasional (arah kebijakan dan strategi)

Dari sub agenda prioritas pembangunan tersebut, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia tahun 2045, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dalam tabel berikut.

No.	Arahan Utama	Penjelasan
1.	Pembangunan SDM	Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.

2.	Pembangunan infrastruktur	Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3.	Penyederhanaan regulasi	Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan <i>omnibus law</i> , terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang. Pertama, Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Kedua, Undang-Undang tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4.	Penyederhanaan birokrasi	Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5.	Transformasi ekonomi	Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berorientasi untuk kemakmuran bangsa, birokrasi fokus ke kesejahteraan masyarakat.

sumber: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Tabel 3.1

Arahan Utama Presiden dalam Pelaksanaan Nawacita

c. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral,

sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Sedangkan sasaran reformasi birokrasi adalah:

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan
3. Meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi.

Lebih lanjut, untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, perlu dilakukan perubahan seluruh aspek manajemen pemerintahan terkait area perubahan organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur, sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 3.1

Area Perubahan dan Sasaran RB

3.2 Lingkungan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian

Lingkungan Reformasi Birokrasi dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya program reformasi birokrasi, diantaranya netralitas birokrasi Kementerian Perindustrian; administrasi dan kelembagaan; dan budaya birokrasi; serta globalisasi dan transformasi digital.

a. Netralitas birokrasi Kementerian Perindustrian

Netralitas dan profesionalitas birokrasi Kementerian Perindustrian menjadi perhatian penting dalam mempengaruhi terlaksananya program reformasi birokrasi. Netralitas birokrasi Kementerian Perindustrian setidaknya dapat terlihat dari 2 (dua) aspek *reform* yaitu pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan dan program. Dalam hal kebijakan perekrutan calon pegawai negeri sipil di Kementerian Perindustrian jauh dari berbagai kepentingan dan jauh dari muatan politis. Hal tersebut dapat dilihat dari hanya satu pengaduan akan proses perekrutan CPNS dari Kementerian Perindustrian (kemenperin.go.id/pengaduan).

Selain itu dalam penentuan pejabat pimpinan tinggi pratama sudah melakukan seleksi terbuka (*open bidding*) dengan para asesor dari eksternal (akademisi) yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Oleh karena itu, mengupayakan performa ASN yang apolitis melayani semua pihak secara fair dan bertanggung jawab merupakan keniscayaan, karena ASN merupakan pelaksana keputusan politik pemerintah dan pelaksana utama fungsi pelayanan publik.

Dengan demikian dalam menciptakan administrasi dan kelembagaan ASN yang diinginkan ialah menciptakan struktur, sistem, dan manusia (kepegawaian) dapat saling terhubung dan dapat mendorong pencapaian kinerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dimana struktur yang mampu mendorong pelayanan publik yang cepat dan tepat. Sistem (proses) dimana diciptakan untuk mempermudah pelayanan publik. Manusia bagaimana menciptakan SDM yang memiliki kapabilitas, kompetensi, dan kemampuan yang membuatnya profesional dan cakap. Dengan kata lain, administrasi dan kelembagaan atau yang lebih dikenal dengan manajemen ASN harus diselenggarakan secara sesuai dan saling mengisi satu sama lain. Artinya, manajemen ASN yang diselenggarakan dengan profesional dapat mendorong pencapaian reformasi birokrasi.

b. Budaya Birokrasi

Budaya birokrasi merupakan seperangkat nilai dan sistem berdasarkan pengalaman yang menginternalisasi. Hal tersebut

kemudian diaplikasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh segenap sumber daya yang terdapat dalam birokrasi. Budaya birokrasi yang diharapkan tentunya ialah bagaimana birokrasi dapat menjalankan tiga tugas pokok: yaitu birokrasi yang mampu melayani masyarakat, birokrasi mampu memberdayakan masyarakat, dan birokrasi yang mampu membangun (Setiyono, 2016).

Kementerian Perindustrian telah mempunyai nilai yang dipedomani oleh setiap para ASN. Dari nilai-nilai tersebut akan terbentuk turunan apa yang ada dalam setiap butir masing nilai-nilai. Dimana nantinya dari turunan tersebut akan menghasilkan ciri khas budaya ASN Kementerian Perindustrian. Budaya birokrasi yang dikedepankan dalam organisasi Kementerian Perindustrian adalah budaya integritas dan budaya profesionalisme. Misalnya, budaya integritas adalah sejauh mana sudah tidak ada praktik KKN dan mengurangi gratifikasi dengan sistem pelaporan berbasis elektronik. Selain itu, budaya profesionalisme yaitu sejauh mana pelaksanaan kerja dengan tuntas dan akurat yang dilandasi kompetensi terbaik, penuh tanggung jawab dan komitmen tinggi. Oleh karena itu, internalisasi dan edukasi terhadap nilai dan budaya kerja Kementerian Perindustrian terus dilakukan secara berkelanjutan.

c. Era Disrupsi (Revolusi Industri 4.0)

Disrupsi teknologi dan keberadaan *big data* saat ini telah mengubah pandangan dan harapan masyarakat terhadap cara bekerja dan bertindak birokrasi publik (Reddick, Chatfield, & Ojo, 2017). Masyarakat saat ini tidak hanya menghendaki birokrasi bekerja dengan efektif dan efisien, tetapi lebih dari itu, birokrasi juga dituntut untuk lebih proaktif menanggapi kebutuhan masyarakat, mengatasi permasalahan yang kompleks, dan menawarkan visi kreatif untuk masa depan. Dengan demikian tantangan akan kehadiran proses bisnis yang *agile* dan ASN yang *able* sangat dinantikan dalam menjawab tantangan birokrasi ke depan. Utamanya adalah bagaimana menciptakan kemampuan ASN untuk berpikir kritis dan inovatif dalam upaya pemecahan masalah yang diintegrasikan dengan keterampilan sosial-behavioral dalam wujud kemampuan bekerja sama dan adaptif

dengan lingkungan baru haruslah menjadi kapasitas utama bagi birokrasi publik dalam melakoni era Revolusi Industri 4.0 (Purwanto, 2019). Dalam konteks ini Kementerian Perindustrian terus berupaya dalam mengembangkan *hard skill* maupun *soft skills* dengan diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan kepada seluruh pegawai agar dapat beradaptasi dengan perkembangan global seperti pelatihan *web programming*, *motion graphic* dan lain-lain dimana hal itu sejalan dengan upaya Kementerian Perindustrian dalam meningkatkan nilai indeks profesionalitas ASN.

3.3 Isu Strategis RB di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Isu strategis Reformasi Birokrasi adalah beberapa hal terkini yang segera direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, program pemindahan ibu kota negara, dan pemanfaatan teknologi.

a. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi

Penyederhanaan birokrasi merupakan amanat yang disampaikan Presiden RI, Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2019 dimana jabatan struktural akan disederhanakan menjadi 2 (dua) level. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (*agile*), dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah.

Dalam rangka percepatan penyederhanaan birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mendorong seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk melaksanakan langkah-langkah strategis dan konkret. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 384 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, gubernur, serta para walikota dan bupati. Surat Edaran tersebut membahas sembilan langkah strategis dan konkret dalam penyederhanaan birokrasi.

Penyederhanaan birokrasi 2 (dua) level dilaksanakan dengan penataan terhadap jabatan struktural Eselon III dan

Eselon IV di lingkungan kementerian/lembaga, yaitu dengan melakukan perampingan jabatan struktural tersebut dan dialihkan ke dalam jabatan fungsional yang dimulai dengan mengidentifikasi unit kerja Eselon III dan Eselon IV yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya sesuai peta jabatan. Kemudian dilakukan pemetaan jabatan pada unit kerja yang terdampak peralihan, sekaligus mengidentifikasi kesetaraan jabatan-jabatan struktural tersebut dengan jabatan fungsional yang akan diduduki.

Peraturan Presiden mengenai kelembagaan pemerintahan yang menjadi acuan payung hukum penataan organisasi kementerian/lembaga saat ini sedang disusun oleh Kementerian PAN-RB. Kriteria unit organisasi yang berpotensi tidak dialihkan menurut Kementerian PAN-RB, yaitu:

- 1) Kewenangan otorisasi bersifat atributif;
- 2) Kewenangan otorisasi rutin dan berfrekuensi tinggi;
- 3) Kewenangan berbasis kewilayahan;
- 4) Tugas dan fungsi multi spesialisasi/heterogen;
- 5) Tugas dan fungsi berbasis komando; dan
- 6) Tugas dan fungsi terkait barang/jasa.

Sedangkan kriteria unit organisasi yang berpotensi dialihkan, yaitu:

- 1) Tugas dan fungsi analisis, dan penyiapan bahan;
- 2) Tugas dan fungsi koordinasi, pemantauan, dan evaluasi;
- 3) Tugas dan fungsi teknis tertentu urusan pemerintahan;
- 4) Tugas dan fungsi yang bersesuaian dengan jabatan fungsional; dan
- 5) Tugas dan fungsi pelayanan teknis fungsional.

Saat ini Kementerian Perindustrian masih melakukan evaluasi kelembagaan yang berbasis kinerja dan peralihan jabatan administrasi kepada jabatan fungsional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang berbasis kepada keahlian dan menjalankan pemerintahan dua level. Dari peralihan tersebut nantinya dapat terpetakan struktur organisasi mana saja yang dapat dilakukan perampingan agar tepat fungsi, proses, dan ukuran. Selain itu juga dapat terpetakan kinerja organisasi dan kinerja individu di unit mana saja yang dapat dioptimalkan. Dalam

rangka penyederhanaan birokrasi Kementerian Perindustrian dilakukan dengan melakukan mengacu pada kriteria yang telah diatur oleh Kementerian PAN-RB.

b. Program pemindahan ibu kota negara


Menindaklanjuti kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Perindustrian merespon hal tersebut dengan merencanakan program kegiatan yang dapat mendukung kebijakan pemindahan IKN. Upaya yang terus dilakukan Kementerian Perindustrian salah satunya ialah bagaimana memperkuat penyelenggaraan pemerintah berbasis online atau elektronik. Hal itu tersebut dilakukan untuk meminimalisir penggunaan gedung atau fasilitas perkantoran pada IKN baru. Selain itu Kementerian Perindustrian juga berupaya untuk mengintegrasikan rencana pemindahan IKN dengan program kegiatan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi baik itu tingkat Kementerian (Mikro) dan tingkat Eselon I (sub mikro). Hal tersebut sebagai upaya untuk memitigasi dan mengantisipasi agar pelaksanaan IKN dalam Kementerian Perindustrian dalam berjalan dengan baik. Kedepannya, program terkait hal ini akan dirancang dan diimplementasikan dengan segera agar isu pemindahan IKN tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

c. Pemanfaatan teknologi

Pemerintahan yang berbasis elektronik menjadi suatu keniscayaan untuk dilakukan dan disempurnakan pelaksanaannya. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat mempengaruhi kebutuhan terhadap debirokratisasi dan deregulasi (Dwiyanto, 2015).

Pelaksanaan dan penyempurnaan Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik (SPBE) terus dilakukan berkelanjutan oleh Kementerian Perindustrian. Tahun 2019, indeks SPBE Kementerian Perindustrian sebesar 2,6 dari skala 5, dan ke depan akan terus ditingkatkan. Kementerian Perindustrian menyadari bahwa semakin dinamisnya tuntutan terhadap pemerintahan saat ini, maka penyelenggaraan administrasi pemerintahan mulai

didorong untuk dilakukan secara elektronik artinya batasan penyelenggaraan semakin menyempit bahkan tidak ada. Selain itu upaya pemanfaatan TIK di lingkungan Kementerian Perindustrian ialah terus berupaya agar dapat terintegrasi semua penyelenggaraan administrasi dalam satu *platform* agar efisiensi, efektivitas, dan produktivitas ASN Kementerian Perindustrian dapat meningkat. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian berusaha untuk beradaptasi agar pemerintahan yang dinamis dapat tercapai.



Gambar 3.2
Nilai Evaluasi SPBE Kementerian Perindustrian

BAB IV

SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

Rencana Strategis Kementerian Perindustrian disusun berdasarkan RPJMN IV Tahun 2020- 2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 sebagai penuangan dari visi dan misi Presiden dalam nawacitanya, serta berpedoman pada RPJPN 2005-2025. Selanjutnya Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2020-2024 tersebut sebagai acuan dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian 2020-2024, sehingga akan selaras dengan *outcome* yang akan dicapai dan pada akhirnya permasalahan yang ada di lapangan akan dapat di *reform* sampai dengan unit terbawah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024

A. Tujuan Kementerian Perindustrian

1. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, maju serta industri hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

B. Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian

Sasaran strategis Kementerian Perindustrian dibagi ke dalam 4 perspektif yaitu:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Perspective*)
Sasaran strategisnya adalah “Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas”.

2. Perspektif Pelanggan (*Customer Perspective*)

Sasaran strategisnya adalah:

- a. Penguatan implementasi *Making Indonesia 4.0*;
- b. Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri;
- c. Meningkatnya penguasaan pasar industri;
- d. Penguatan kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM); dan
- e. Meningkatnya persebaran industri.

3. Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*)

Sasaran strategisnya adalah:

- a. Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif;
- b. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan; dan
- c. Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien;

4. Perspektif Pembelajaran Organisasi (*Learning and Growth Perspective*)

Sasaran strategisnya adalah:

- a. Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang profesional dan berkepribadian;
- b. Terwujudnya sistem informasi industri yang berkualitas;
- c. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima; dan
- d. Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan, serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel.

4.2 Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Tujuan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi

Nasional 2020-2024, maka terdapat tiga sasaran reformasi birokrasi, yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:

- a. Peningkatan integritas dan budaya anti korupsi dalam birokrasi;
- b. Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis;
- c. Peningkatan manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
- d. Peningkatan *fairness*, transparansi, profesionalisme, dan nondiskriminatif dalam sistem pemerintahan; dan
- e. Penerapan *review* terhadap berbagai peraturan perundang-undangan.

2. Birokrasi yang kapabel


Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:

- a. Penataan kelembagaan kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang berbasis kinerja dan prinsip efisiensi;
- b. Penataan proses bisnis dan tata kelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Peningkatan profesionalisme ASN berbasis sistem merit;
- d. Peningkatan kepemimpinan transformatif untuk memperbaiki kinerja birokrasi;
- e. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif;
- f. Penerapan efisiensi (biaya aparatur) penyelenggaraan birokrasi; dan
- g. Peningkatan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu;

3. Pelayanan publik yang prima

Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:

- a. Penguatan pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing; dan
- b. Percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.



Gambar 4.1

Tujuan, Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024

Ketiga sasaran strategis tersebut memiliki rumusan yang sedikit berbeda dengan sasaran reformasi birokrasi pada periode tahun 2015–2019. Namun demikian, keselarasan ketiga sasaran dimaksud dengan sasaran reformasi birokrasi pada tahap sebelumnya secara substansi tidak memiliki perbedaan. Sasaran kedua dan ketiga Reformasi Birokrasi pada tahun 2020-2024, yaitu birokrasi yang efektif dan efisien dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas, pada dasarnya dirumuskan kembali menjadi sasaran birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Meskipun memiliki rumusan yang berbeda namun tetap memiliki kesamaan substansi.

4.3 Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka monitoring dan evaluasi keberhasilan pencapaian sasaran reformasi birokrasi, telah ditetapkan ukuran keberhasilan nasional yang diterjemahkan ke dalam indikator di tingkat meso sesuai tabel 4.1 di bawah ini, yang menjadi fokus utama juga di Kementerian Perindustrian.

Ada sekitar 19 indikator yang akan dinilai oleh masing-masing leading sector kepada setiap kementerian/lembaga dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024.

Sasaran	Indikator Sasaran		Nilai Kemenperin 2019	Target Nasional 2024
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1.	Indeks Perilaku Anti Korupsi Kemenperin	-	Baik
	2.	Indeks Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3
	3.	Nilai SAKIP	78,4 (BB)	Baik (B)
	4.	Indeks Maturitas SPIP	Level 3	Level 3
	5.	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	WTP	WTP
	6.	Indeks Perencanaan	-	Baik
	7.	Indeks Reformasi Hukum	-	Baik
	8.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	-	Baik
Birokrasi yang kapabel	1	Indeks Kelembagaan	-	Baik
	2	Indeks SPBE	2,6 (Baik)	>2,6 (Baik)
	3.	Indeks Pengawasan Kearsipan	92,40	Baik
	4.	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	-	Baik
	5.	Indeks <i>Merit System</i>	-	Baik
	6.	Indeks Kualitas Kebijakan	-	Baik
	7.	Indeks Kepemimpinan Perubahan	-	Baik
	8.	Indeks Pengelolaan Keuangan (IKPA)	85	89
	9.	Indeks Pengelolaan Aset	-	Baik
	10.	Nilai Indeks Profesionalitas ASN 100	71	81
Pelayanan Publik yang Prima	1	Indeks Pelayanan Publik	3,44	Baik

Tabel 4.1
Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi Tingkat Kementerian
Tahun 2020-2024

Selanjutnya, keberhasilan *reform* secara nasional, dapat terlihat pada beberapa indikator global, antara lain *Ease of Doing Business* (Kemudahan Berbisnis) yang dikeluarkan oleh World Bank, *Corruption*

Perceptions Index (Indeks Persepsi Korupsi) oleh *Transparency International*, *Government Effectiveness Index* (Tingkat Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan) oleh *World Bank*, dan *Trust Barometer* oleh Edelman. Jadi, orang diluarlah yang akan menilai, sejauh mana kita telah melakukan *reform*. Oleh karena itu, sifatnya wajib bagi Kementerian Perindustrian untuk ikut melaksanakan reformasi birokrasi dengan totalitas mengingat Kementerian Perindustrian merupakan kementerian yang sangat strategis.

4.4 Agenda Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian 2020-2024

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di Kementerian Perindustrian 2020-2024 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 serta menyesuaikan juga dengan karakteristik dan kemajuan yang telah diperoleh selama masa pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2015-2019. Program-program pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian diuraikan pada bagian berikut ini:

A. Manajemen Perubahan

Tujuan	Untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta <i>mindset</i> (pola pikir) dan <i>culture set</i> (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas.
Indikator	Indeks kepemimpinan perubahan.
Hasil yang diharapkan	1. Perubahan pola pikir dan budaya kerja Kementerian Perindustrian; 2. Pelaksanaan program reformasi birokrasi yang berkesinambungan serta terarah sesuai dengan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian; 3. Perolehan capaian yang optimal dalam pelaksanaan program

	<p>reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan</p> <p>4. Keterlibatan secara aktif seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian pada setiap jenjang.</p>
Ukuran Keberhasilan	<p>1. Komitmen yang kuat dari Agen Perubahan dan unit di Kementerian Perindustrian;</p> <p>2. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi; dan</p> <p>3. Tertanamnya nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.</p>
Program terkait	<p>1. Pembentukan tim pelaksana reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian 2020- 2024;</p> <p>2. Membuat rencana kerja tim reformasi birokrasi;</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi kegiatan tim reformasi birokrasi;</p> <p>4. Penyusunan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi melibatkan seluruh unit organisasi;</p> <p>5. Pelaksanaan sosialisasi/internalisasi <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi;</p> <p>6. Monitoring dan evaluasi <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian 2020-2024;</p> <p>7. Penetapan rencana PMPRB;</p> <p>8. Sosialisasi/internalisasi aktivitas PMPRB;</p> <p>9. Pelatihan bagi tim asesor PMPRB;</p> <p>10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengisian kertas kerja PMPRB;</p>

	<p>11. Hasil survei anti korupsi Kementerian Perindustrian membaik;</p> <p>12. Pembentukan agen perubahan;</p> <p>13. Penyusunan rencana kerja agen perubahan; dan</p> <p>14. Monitoring dan evaluasi kegiatan agen perubahan.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan

Tujuan	Untuk menyederhanakan regulasi dan menghapus regulasi/kebijakan yang sifatnya menghambat, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan.
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks reformasi hukum; dan 2. Indeks kualitas kebijakan;
Hasil yang diharapkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah; 2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan kementerian/lembaga/pemerintah daerah; dan 3. Menurunnya kebijakan yang menghambat investasi/perizinan/kemudahan berusaha.
Ukuran Keberhasilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama; dan 2. Penyelesaian kebijakan sesuai dengan Program Legislasi

	Kementerian Perindustrian.
Program terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi pemetaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan sektor industri. 2. Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi sektor industri; 3. Evaluasi berkala peraturan perundang-undangan sektor industri; 4. Penguatan sistem regulasi dan kebijakan sektor industri; 5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas jabatan fungsional perancang kebijakan perundang-undangan dan analisis hukum Kementerian Perindustrian; 6. Perencanaan regulasi (kebijakan) sektor industri; 7. Implementasi kebijakan sektor industri; dan 8. Evaluasi kebijakan sektor industri.

C. Penataan dan Penguatan Organisasi

Tujuan	Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi di Kementerian Perindustrian secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran dan terciptanya organisasi pemerintah yang semakin sederhana dan lincah yang salah satunya ditunjukkan dengan berkurangnya jenjang organisasi.
Indikator	Indeks kelembagaan.

Hasil yang diharapkan	<ol style="list-style-type: none">1. Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal Kementerian Perindustrian;2. Meningkatnya kapasitas kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi;3. Terciptanya desain organisasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang mendukung kinerja; dan4. Berkurangnya jenjang organisasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.
Ukuran Keberhasilan	<ol style="list-style-type: none">1) Telah dilakukannya penyesuaian organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan;2) Terpenuhinya kondisi jumlah peta proses bisnis yang ideal dalam rangka penyederhanaan organisasi; dan3) Telah dilakukannya evaluasi kelembagaan berbasis kinerja.
Program terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Penataan organisasi pasca penyederhanaan;2. Penyusunan analisis jabatan unit organik;3. Penyusunan analisis jabatan unit pelaksana teknis;4. Penataan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT);5. Pembentukan jabatan fungsional;6. Evaluasi organisasi unit pelaksana teknis; dan

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Penetapan skor bidang perindustrian instansi daerah; 8. Evaluasi organisasi unit organik; 9. Pembuatan UPT baru; 10. Penataan organisasi <i>ad hoc</i> dan internal; 11. Perubahan UPT akademi ke politeknik; 12. Formalisasi peta jabatan; dan 13. Formalisasi evaluasi jabatan.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D. Penataan Tatalaksana

Tujuan	Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja pada Kementerian Perindustrian, dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks SPBE; 2. Indeks pengawasan kearsipan; 3. Indeks pengelolaan keuangan; 4. Indeks pengelolaan aset; dan 5. Indeks pemerintahan daerah
Hasil yang diharapkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di kementerian/ lembaga/pemerintah daerah; 2. Terciptanya pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi yang akan menghasilkan keterpaduan proses bisnis, data, infrastruktur, dan aplikasi secara nasional; 3. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses manajemen pemerintahan; dan

	<p>4. Meningkatnya kinerja di Kementerian Perindustrian.</p>
Ukuran Keberhasilan	<ol style="list-style-type: none">1. Peta proses bisnis mempengaruhi penyederhanaan jabatan dilakukan dengan melihat apakah telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan;2. Terimplementasinya SPBE yang terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien; dan3. Terimplementasinya transformasi digital pada bidang proses bisnis utama, administrasi pemerintahan, dan pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal.
Program terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusutan arsip;2. Peningkatan kompetensi arsiparis Kementerian Perindustrian;3. Pengawasan kearsipan internal;4. Penerapan tata kelola, manajemen dan layanan SPBE; dan5. Revisi norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) (revisi klasifikasi dan kode kearsipan, pedoman pengelolaan arsip dinamis, pedoman tata naskah dinas elektronik, sistem keamanan dan akses arsip dinamis).6. Penyusunan pedoman pengamanan fisik arsip pada Gedung Pusat Arsip Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Perindustrian;7. Menyusun SOP sesuai dengan proses bisnis;

	<ol style="list-style-type: none">8. Evaluasi SOP yang sudah disusun;9. Evaluasi dan simplifikasi regulasi dan proses bisnis pelayanan publik;10. Penyempurnaan regulasi dan proses bisnis pelayanan publik;11. Implementasi regulasi dan proses bisnis pelayanan publik;12. Monev regulasi dan proses bisnis pelayanan publik;13. Peningkatan kompetensi pengelola barang milik negara (BMN);14. Peningkatan kepatuhan pengelolaan BMN;15. Inventarisasi BMN di lingkungan Kementerian Perindustrian;16. Evaluasi dan penyelesaian permasalahan hasil inventarisasi BMN di lingkungan Kementerian Perindustrian;17. Penyusunan pedoman pengelolaan perbendaharaan;18. Sosialisasi pedoman dan pembangunan sistem monitoring perbendaharaan dalam upaya peningkatan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA);19. Sosialisasi dan implementasi sistem monitoring perbendaharaan;20. Monitoring dan evaluasi serta pengembangan sistem monitoring perbendaharaan;21. Penguatan kompetensi penyusun laporan keuangan;22. Penguatan pengendalian intern atas akun signifikan pada laporan keuangan;
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>23. Peningkatan monitoring dan evaluasi kualitas laporan keuangan; dan</p> <p>24. Penyusunan peraturan/ kebijakan terkait pengembangan dan penerapan <i>e-government</i>.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Tujuan	Untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks profesionalitas ASN; 2. Indeks <i>merit system</i>; dan 3. Indeks tata kelola manajemen ASN.
Hasil yang diharapkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah; 2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga/ pemerintah daerah; 3. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah; 4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah; dan

	<p>5. Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah.</p>
Ukuran Keberhasilan	<ol style="list-style-type: none">1. Kinerja individu telah berorientasi hasil sesuai pada levelnya dan telah menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja;2. Hasil evaluasi jabatan pimpinan tinggi sudah disampaikan ke menteri atau pejabat berwenang;3. Hasil assessment telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai;4. Minimnya pelanggaran disiplin pegawai;5. Hasil perhitungan kebutuhan pegawai telah dijadikan dasar dalam pembuatan formasi dan penerimaan pegawai baru;6. Telah dilakukan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dalam rangka penyederhanaan birokrasi; dan7. Telah dilakukan pemetaan talenta yang hasilnya digunakan untuk proses penempatan; dan8. Jabatan kritisal dan rencana suksesi jabatan serta pengisian jabatan pimpinan tinggi.

Program terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan Peraturan Menteri tentang Standar Kompetensi Jabatan;2. Membangun infrastruktur uji kompetensi;3. Pemanfaatan dan pengembangan profil kompetensi pejabat;4. Penyusunan diklat berdasarkan analisis kebutuhan diklat;5. Penyusunan modul diklat industri berbasis kompetensi;6. Penilaian kompetensi bagi pegawai Kementerian Perindustrian;7. Monitoring evaluasi dan capaian diklat;8. Penerapan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pola Karir Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian;9. Penetapan standar kinerja individu sesuai dengan kinerja organisasi;10. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai;11. Penerapan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai kode etik pegawai;12. Monitoring dan evaluasi penegakan disiplin pegawai;13. Penyusunan analisis jabatan unit organik;14. Penyusunan analisis jabatan unit pelaksana teknis;15. Pelaksanaan retribusi dan penempatan dalam rangka penataan pegawai;16. Pengembangan infrastruktur Tempat
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Uji Kompetensi (TUK);</p> <p>17. Penerimaan CPNS melalui sistem online dengan penilaian transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN;</p> <p>18. Pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan Tinggi Madya dan Pratama; dan</p> <p>19. Integrasi data kepegawaian dengan BKN.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F. Penguatan Akuntabilitas

Tujuan	Untuk menciptakan kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang akuntabel dan berkinerja tinggi.
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP; dan 2. Indeks Perencanaan.
Hasil yang diharapkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya komitmen pimpinan dan jajaran; 2. Pegawai terhadap kinerja dibandingkan sekedar kerja rutinitas semata; 3. Meningkatnya kemampuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mengelola kinerja organisasi; 4. Meningkatnya kemampuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi; dan 5. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kementerian/lembaga/ pemerintah daerah.

Ukuran Keberhasilan	<ol style="list-style-type: none">1. Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien melalui perhitungan jumlah program/kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi;2. Persentase sasaran dengan capaian 100% atau lebih;3. Persentase anggaran yang berhasil di <i>refocusing</i> untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi;4. Telah dilakukannya aplikasi yang terintegrasi dalam pemanfaatannya untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran;5. Capaian/monitoring perjanjian kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian <i>reward and punishment</i> bagi organisasi;6. Telah tersusunnya peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja);7. Organisasi dan dijadikan dalam penentuan; dan8. Kinerja seluruh pegawai.
Program terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun pohon kinerja untuk setiap unit kerja;2. Menyusun pedoman penyusunan perencanaan penganggaran dan monev kinerja;3. Menyusun rancangan kebijakan penganggaran;4. Pencapaian realisasi terhadap target PNBK Kementerian Perindustrian;5. Pengembangan <i>knowledge management</i>;

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Membuat aplikasi perencanaan yang terintegrasi dengan KL lain (<i>e-planning</i>); 7. Monitoring perbendaharaan dalam upaya peningkatan nilai IKPA; 8. Melaksanakan internalisasi sasaran dan target kinerja organisasi kepada seluruh pegawai; 9. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala (triwulanan) yang dipimpin oleh pimpinan tertinggi; 10. Meningkatkan kualitas perjanjian dan pengukuran kinerja hingga individu; 11. Meningkatkan kualitas pemberian <i>reward and punishment</i>; 12. Penguatan kompetensi dari penyusunan laporan keuangan; 13. Peningkatan monitoring dan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan; dan 14. Terpenuhi wajar tanpa pengecualian (WTP).
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G. Penguatan Pengawasan

Tujuan	Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maturitas SPIP; 2. Kapabilitas APIP; 3. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan 4. Indeks tata kelola pengadaan barang

	dan jasa.
Hasil yang diharapkan	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah;2. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah; dan3. Meningkatkan sistem integritas di kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam upaya pencegahan KKN.
Ukuran Keberhasilan	<ol style="list-style-type: none">1. Prosentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);2. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);3. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang;4. Melihat persentase penanganan pengaduan masyarakat;5. Pembangunan zona integritas;6. Komitmen pembangunan zona integritas (akumulatif);7. Pemetaan unit kerja untuk membangun zona integritas;8. Jumlah WBK dalam 1 tahun;9. Jumlah WBBM dalam 1 tahun; dan10. APIP telah menjalankan fungsi konsultatif dan memberikan saran masukan terkait peningkatan kinerja unit kerja.

Program terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan nilai komponen pembangunan Zona Integritas terhadap seluruh satuan kerja di Kementerian Perindustrian;2. Menyusun pedoman penanganan perlindungan pengaduan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS);3. Memperkuat hubungan kelembagaan dengan KPK dalam bentuk <i>Memorandum of Understanding</i> (MOU) implementasi program pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Perindustrian dengan Unit Pendidikan Industri di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI);4. Sosialisasi benturan kepentingan sesuai ISO 37001 2016 di seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian;5. Monitoring dan evaluasi implementasi SPIP sebagaimana Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 53/2015 tentang penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian;6. Integrasi aplikasi pengaduan masyarakat dengan aplikasi Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) Laporan baik untuk unit kerja di daerah maupun di pusat;7. Penilaian satuan kerja dalam pembangunan Zona Integritas dalam
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>rangka mendorong terwujudnya WBK/WBBM;</p> <p>8. Monitoring dan evaluasi pelayanan publik;</p> <p>9. Peningkatan kelembagaan APIP Kemenperin untuk mencapai level 3-5 <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM);</p> <p>10. Meningkatkan hubungan kelembagaan dengan KPK dalam pelaksanaan Survey Indeks Korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;</p> <p>11. Pembangunan dan pengembangan aplikasi pelaporan dan pengelolaan gratifikasi;</p> <p>12. Peningkatan peran APIP dalam pencegahan korupsi melalui sosialisasi pengendalian gratifikasi di seluruh satuan kerja Kementerian Perindustrian;</p> <p>13. Pembangunan dan pengembangan aplikasi <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) secara terintegrasi dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan</p> <p>14. Penyusunan pedoman benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Perindustrian.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Indeks pelayanan publik; dan2. Hasil survei kepuasan masyarakat.
Hasil yang diharapkan	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada kementerian /lembaga/pemerintah daerah;2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah; dan3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
Ukuran Keberhasilan	<ol style="list-style-type: none">1. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada;<ol style="list-style-type: none">a. Kesesuaian persyaratanb. Kemudahan sistem, mekanisme, dan prosedur;c. Kecepatan waktu penyelesaian;d. Kejelasan biaya/tarif, gratis;e. Kualitas produk spesifikasi jenis pelayanan;f. Kompetensi pelaksana/web;g. Perilaku pelaksana/web;h. Kualitas sarana dan prasarana; dani. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.2. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah

	<p>dipermudah:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Waktu lebih cepat;b. Alur lebih pendek/singkat; danc. Terintegrasi dengan aplikasi. <p>3. Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsif dan bertanggung jawab.</p>
Program terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Mengikuti kompetensi inovasi pelayanan publik (KIPP) tingkat nasional di Kementerian PANRB.2. Pengukuran kepuasan masyarakat;3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik;4. Penyusunan pedoman standar pelayanan publik dengan <i>stakeholder</i>;5. Identifikasi jenis layanan Kementerian Perindustrian;6. Penetapan penanggung jawab jenis layanan;7. Pembuatan tata kelola pelayanan pengaduan;8. Pengintegrasian sistem pengaduan di lingkungan Kementerian Perindustrian dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR);9. Sosialisasi standar pelayanan publik Kementerian Perindustrian;10. Evaluasi integrasi pelayanan publik Kementerian Perindustrian;11. Internalisasi standar pelayanan

	<p>publik Kementerian Perindustrian; dan 12. Penyempurnaan standar pelayanan publik Kementerian Perindustrian.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB V
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, maka untuk mewujudkan tujuan percepatan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian perlu dibentuk Tim Kerja Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 821 Tahun 2019 tentang pembentukan Tim Reformasi Birokrasi.

5.1 Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tingkat Nasional Tahun 2020-2024

Manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional dibagi ke dalam tiga pelaksana level, yaitu:

1. Pelaksana Level Makro
 - a. Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN);
 - b. Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN);
 - c. Tim Independen Reformasi Birokrasi; dan
 - d. Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi.
2. Pelaksana Level Meso
Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN).
3. Pelaksana Level Mikro
Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah.



Gambar 5.1

Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional Level Makro dan
Meso

5.2 Pelaksana Level Makro

Pada level makro, penanggung jawab pelaksanaan reformasi birokrasi diamanatkan pada beberapa tim yang sifatnya nasional dan melibatkan para pimpinan tinggi pemerintahan. Selain itu dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 kedudukan Tim Independen dan Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi yang pada *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional berada pada level meso ditingkatkan fungsinya sebagai pemberi masukan bagi KPRBN dan TRBN (level makro) sekaligus memberikan supervisi kepada UPRBN (level meso).

5.3 Pelaksana Level Messo

Program reformasi birokrasi di level meso dilakukan oleh beberapa instansi yang ditetapkan sebagai *leading sector program*, atau dalam struktur organisasi disebut dengan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). Instansi-instansi yang termasuk kedalam UPRBN tersebut berperan sebagai koordinator dalam urusannya yang antara lain memiliki fungsi dalam penyempurnaan kebijakan, pembinaan dan implementasi, hingga monitoring dan evaluasi atas program yang diampu. Setiap kementerian/lembaga *leading sector* diminta untuk membuat rencana aksi pelaksanaan program yang akan dimonitor pelaksanaannya setiap triwulanan oleh Menteri PAN RB selaku Ketua TRBN.

INSTANSI	KEDUDUKAN
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Ketua
Sasaran 1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	
Lembaga Administrasi Negara	Anggota
Kementerian Dalam Negeri	Anggota
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
Kementerian Keuangan	Anggota
Badan Kepegawaian Negara	Anggota
Badan Pusat Statistik	Anggota
Arsip Nasional Republik Indonesia	Anggota

Badan Siber dan Sandi Negara	Anggota
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Anggota
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota
Sasaran 2. Birokrasi yang Kapabel	
Kementerian Dalam Negeri	Anggota
Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota
Lembaga Administrasi Negara	Anggota
Kementerian Riset dan Teknologi	Anggota
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
Sasaran 3. Pelayanan Publik yang Prima	
Kementerian Dalam Negeri	Anggota
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Anggota
Badan Koordinasi Penanaman Modal	Anggota

Tabel 5.1

Instansi yang ditetapkan sebagai *Leading Sector Program Messo*


Setiap instansi yang merupakan *leading sector* program seperti tersebut di atas, harus melaporkan capaian atau hasil atas evaluasi program yang diamanatkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua TRBN paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

5.4 Pelaksana Level Mikro

Dalam rangka untuk memastikan kegiatan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya sesuai dengan yang diharapkan, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk sendiri Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Tim ini berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing kementerian/ lembaga/pemerintah daerah beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari Tim Pelaksana ini adalah:

- a. Merumuskan *Road Map* pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan instansi dan unit kerja;
- b. Melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas di setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta Unit kerja;

- c. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi dan unit kerjanya; dan
- e. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.



Gambar 5.2

Pelaksana Reformasi Birokrasi Level Mikro

5.5 Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian 2020–2024

Manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian dibagi menjadi Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja.

Evaluasi eksternal Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas, dan Zona Integritas diperlukan dalam pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian. Penggerak Perubahan (Agen Perubahan) dan Pembangunan Zona Integritas dengan unit yang sudah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBK/WBBM) merupakan roda penggerak yang tak terpisahkan dari manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Perindustrian.

5.5.1 Tim Pengarah

Tim Pengarah memiliki fungsi antara lain:

- a. Memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat dan dunia industri; dan
- b. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins*, dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.

JABATAN	KEDUDUKAN
Menteri Perindustrian	Ketua
Sekretaris Jenderal	Sekretaris (merangkap anggota)
Inspektur Jenderal	Anggota
Direktur Jenderal Industri Agro	Anggota
Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	Anggota
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Anggota
Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka	Anggota
Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional	Anggota
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri	Anggota
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Anggota

Tabel 5.2

Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian
Tahun 2020-2024

5.5.2 Tim Pelaksana

Tim Pelaksana memiliki fungsi antara lain:

1. Menjabarkan *Road Map* Reformasi Birokrasi kedalam rencana kerja program Reformasi Birokrasi tahunan;
2. Melaksanakan rencana kerja program Reformasi Birokrasi tahunan bersama-sama dengan unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian;
3. Melakukan koordinasi, sosialisasi, internalisasi, dan implementasi program dan kegiatan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian kepada unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

JABATAN	KEDUDUKAN
Sekretaris Jenderal	Ketua
Kepala Biro Perencanaan	Wakil Ketua (merangkap anggota)
Kepala Biro Keuangan	Anggota
Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
Kepala Biro Hukum	Anggota
Kepala Biro Hubungan Masyarakat	Anggota
Kepala Biro Umum	Anggota
Kepala Pusat Data dan Informasi	Anggota
Inspektur III Inspektorat Jenderal	Anggota
Sekretaris Inspektorat Jenderal	Anggota

Tabel 5.3

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian
Tahun 2020-2024

Anggota tim Pelaksana mempunyai tugas secara khusus sebagai berikut:

1. Kepala Biro Keuangan bertugas mengkoordinasikan manajemen perubahan;
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal bertugas mengkoordinasikan penguatan sistem pengawasan;
3. Kepala Biro Perencanaan bertugas mengkoordinasikan penguatan akuntabilitas kinerja;
4. Kepala Biro Hukum bertugas mengkoordinasikan penguatan kelembagaan;
5. Kepala Biro Hukum bertugas mengkoordinasikan penguatan tatalaksana;
6. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia bertugas mengkoordinasikan penguatan sistem manajemen SDM ASN;
7. Kepala Biro Hukum bertugas mengkoordinasikan penguatan peraturan perundang-undangan;
8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat bertugas mengkoordinasikan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
9. Inspektur III bertugas mengkoordinasikan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, pimpinan satuan kerja *ex.officio* bertindak sebagai penanggung jawab reformasi birokrasi pada satuan kerja masing-masing dan bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan reformasi birokrasi di lingkungan satuan kerja yang bersangkutan.

Ketua Tim Pelaksana membentuk Tim Teknis atau Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi tingkat Kementerian dan Pimpinan Unit atau Satuan Kerja membentuk Tim Reformasi Birokrasi tingkat Unit atau Satuan Kerja dan selanjutnya Tim Reformasi Birokrasi tingkat Unit atau Satuan Kerja berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi tingkat kementerian.

Secara periodik Tim Pelaksana dan Tim Teknis atau Kelompok Kerja melaksanakan pertemuan setiap triwulan. Secara periodik setiap semester Ketua Tim Kelompok Kerja

menyampaikan laporan atas pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah.

Ke depan para unit Eselon II dalam menentukan program kegiatan apa yang akan dilakukan dalam setiap tahunnya dari periode 2020-2024 harus berdasarkan hasil koordinasi dan kolaborasi dari apa yang ada di dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi tingkat kementerian dan tingkat unit Eselon I. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergitas yang baik antara unit Eselon II dan unit Eselon I untuk memformulasikan program kegiatan reformasi birokrasi yang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan apa yang ditargetkan dalam level kementerian. Agar pada saat implementasi program kegiatan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, dimana akan mempengaruhi hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Hal yang akan dituju adalah agar dalam penentuan program kegiatan reformasi birokrasi yang diformulasikan oleh unit Eselon I dan Eselon II dapat memiliki tanggung jawab bersama dalam mewujudkan peningkatan pencapaian indeks reformasi birokrasi. Dengan demikian implementasi reformasi birokrasi menjadi tujuan bersama untuk dilaksanakan dan dicapai.

5.5.3 Tim Asesor PMPRB Kementerian Perindustrian

Dalam melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian dibentuk Tim Asesor Penilai Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian yang disingkat Tim Asesor PMPRB Kementerian Perindustrian yang tertuang dalam Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2020.

JABATAN	KEDUDUKAN
Inspektur Jenderal	Ketua
Sekretaris Inspektorat Jenderal	Sekretaris
Inspektur I	<i>Quality Assurance</i>
Inspektur II	<i>Quality Assurance</i>

Inspektur III	<i>Quality Assurance</i>
Inspektur IV	<i>Quality Assurance</i>
Kepala Bagian Akutansi, Manajemen Resiko dan Reformasi Birokrasi, Biro Keuangan	Asesor
Kepala Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum, Biro Hukum	Asesor
Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Biro OSDM	Asesor
Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Biro Perencanaan	Asesor
Kepala Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan, Sekretariat Inspektorat Jenderal	Asesor
Kepala Bagian Informasi Publik dan Promosi, Biro Humas	Asesor

Tabel 5.4

Susunan Keanggotaan Tim Asesor PMPRB Kementerian
Perindustrian Tahun 2020

Tim *Asesor* PMPRB Kementerian Perindustrian mempunyai tugas:

1. Melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) komponen pengungkit untuk unit kerjanya;
2. Melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) komponen hasil untuk unit kerjanya;
3. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerjanya;
4. Melakukan panel bersama Inspektorat Jenderal; dan
5. Melakukan identifikasi dan analisis terhadap kemungkinan resiko kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi dan mengusulkan rencana mitigasi risiko.

Quality Assurance mempunyai tugas:

1. Melakukan *quality assurance* dan tugas pendampingan meliputi verifikasi, klasifikasi dan penjaminan nilai PMPRB untuk tiap unit kerjanya;
2. Memberikan saran pemecahan masalah yang terkait

dengan penjaminan kualitas pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian; dan

3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada seluruh unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian.

5.6 Peran Agen Perubahan Kementerian Perindustrian


Untuk menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan (*role model*) bagi setiap individu organisasi yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi birokrasi pemerintahan yang profesional serta perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian perlu dibentuk Agen Perubahan Kementerian Perindustrian sesuai Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 653 Tahun 2020 tentang Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian.

Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian mempunyai peran dan tugas:

- a. Sebagai katalis, dalam artian dapat memberikan keyakinan dan pengaruh positif kepada seluruh pegawai di lingkungan unit organisasinya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit organisasi menuju ke arah yang lebih baik;
- b. Sebagai penggerak perubahan, dalam artian menjadi pendorong dan penggerak pegawai-pegawai lain untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit organisasi yang lebih baik;
- c. Sebagai pemberi solusi, dalam artian dapat memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit organisasi yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit organisasi ke arah yang lebih baik;
- d. Sebagai mediator, dalam artian dapat membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit organisasi yang terkait dengan proses perubahan; dan
- e. Sebagai penghubung, dalam artian menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit organisasinya dengan para pengambil keputusan/pimpinan di Kementerian Perindustrian.

5.7 Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah *juncto* Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.



Gambar 5.4

Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil Pembangunan ZI WBK/WBBM


Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui upaya reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kementerian Perindustrian sampai tahun 2020 telah meraih 22 (dua puluh dua) unit berpredikat WBK dan 5 (lima) unit berpredikat

WBBM. Untuk mendapatkan predikat ini, Kementerian Perindustrian terus melakukan monitoring, evaluasi internal, tindak lanjut serta pendampingan terhadap unit-unit yang diusulkan dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dijalankan melalui enam area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan pelayanan publik. Mekanisme yang harus dilalui Kementerian Perindustrian untuk mengusulkan unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM adalah sebagai berikut:

1. Tim Penilai Instansi (TPI) instansi pemerintah melakukan penilaian mandiri terhadap unit kerja yang membangun zona integritas. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat penilaian internal untuk kementerian/lembaga adalah sebagai berikut:



Gambar 5.5

Mekanisme Pengusulan Unit Kerja WBK/WBBM

2. Apabila unit kerja yang membangun Zona Integritas pada kementerian/lembaga adalah unit kerja Eselon II-IV, diperlukan penilaian pendahuluan dari unit kerja eselon I sebelum penilaian dari TPI;
3. Penilaian pendahuluan ini adalah penilaian yang sifatnya berjenjang dari unit Eselon I kepada unit yang ada dibawahnya, yaitu unit Eselon II hingga Eselon IV. Hal ini untuk memastikan bahwa unit kerja Eselon I ikut memantau dan mendampingi pembangunan Zona Integritas unit kerja di bawahnya. Oleh karena itu, diperlukan tim penilai pada unit kerja Eselon I untuk

menilai unit kerja yang ada di bawahnya;

4. Tim penilai unit kerja eselon I terdiri dari unit di internal yang menangani komponen proses pembangunan Zona Integritas sehingga Tim dapat memberikan penilaian secara obyektif terhadap pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh unit kerja;
5. Hasil penilaian oleh Tim unit kerja eselon I menjadi dasar apakah unit layak dilakukan evaluasi pembangunan Zona Integritas oleh TPI. Apabila memenuhi kriteria penilaian pembangunan Zona Integritas, Tim unit kerja Eselon I akan merekomendasikan kepada pimpinan unit kerja Eselon I bahwa unit kerja layak dievaluasi TPI. Selanjutnya pimpinan unit kerja Eselon I mengirimkan surat kepada TPI bahwa unit kerja tersebut layak untuk di evaluasi pembangunan Zona Integritas;
6. Apabila unit yang melakukan pembangunan Zona Integritas adalah unit kerja Eselon I, maka TPI langsung melakukan evaluasi terhadap area pengungkit dan hasil pada unit kerja tersebut;
7. Apabila hasil penilaian mandiri memenuhi untuk mendapat predikat Menuju WBK/WBBM, maka unit kerja tersebut diusulkan ke Kementerian selaku Tim Penilai Nasional (TPN) untuk dilakukan reuiu; dan
8. TPN yang terdiri dari Kementerian PANRB beserta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia melakukan penilaian terhadap unit kerja yang diusulkan.

Dalam melaksanakan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian Perindustrian tertuang dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 108/M-IND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Kementerian Perindustrian mempunyai tugas:

- a. Melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat WBK dan/atau WBBM sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- b. Memberikan rekomendasi kepada Menteri Perindustrian mengenai unit organisasi yang akan diusulkan untuk dilakukan revidu/evaluasi oleh Tim Penilai Nasional guna memperoleh predikat WBK dan/atau WBBM berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Perindustrian melalui Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian paling lambat 1 (satu) bulan setelah penilaian atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

5.8 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian dilakukan dalam tingkatan lingkup unit dan lingkup kementerian oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan/program Reformasi Birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Pertemuan rutin pada tingkat Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian untuk:

1. Membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
2. Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
3. Survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi; dan
4. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat yang kemudian hasilnya dilaporkan ke unit pengelola reformasi birokrasi nasional.

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari tingkat unit sampai pada tingkat kementerian, sebagai berikut:

- a. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat tim pelaksana reformasi birokrasi yang dipimpin oleh pimpinan unit untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
- b. Evaluasi tahunan di tingkat kementerian dipimpin langsung oleh Ketua Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional; dan
- c. Evaluasi tahunan di tingkat Nasional, yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Kementerian Perindustrian dilaksanakan oleh Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian dengan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai koordinator, sedangkan di tingkat unit dibentuk Tim Asesor tingkat unit eselon I dengan pimpinan unit sebagai koordinator guna mempermudah dan membantu tim kementerian dalam mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Adapun tujuan dilakukan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian, adalah untuk:

- a. Memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. Memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil penilaian mandiri di lingkungan Kementerian Perindustrian periode sebelumnya;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian; dan
- d. Menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Evaluasi secara eksternal ada kesamaan persepsi dan metode, evaluasi akan difokuskan kepada program-program reformasi birokrasi yang sesuai dengan model pada PMPRB. Disamping itu, evaluasi eksternal juga dapat dilakukan secara tematik, sesuai dengan isu

terkini penyelenggaraan pemerintahan.

Penilaian dan penyimpulan evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian dilakukan dengan menggunakan data awal hasil PMPRB Kementerian Perindustrian yang dilaksanakan oleh Tim Asesor PMPRB Kementerian Perindustrian.

Langkah evaluasi reformasi birokrasi dilakukan sebagaimana uraian berikut:

1. Tim penilai nasional melakukan inventarisasi terhadap Kementerian Perindustrian yang telah mengirimkan hasil PMPRB yang memenuhi syarat dan ketentuan berlaku;
2. Tim penilai nasional menentukan pembagian tim evaluator berdasarkan pertimbangan kewilayahan;
3. Tim evaluator melakukan analisis terhadap hasil penilaian yang disampaikan Kementerian Perindustrian dalam PMPRB;
4. Berdasarkan hasil analisis nilai PMPRB, Tim Evaluator melakukan "Pra Evaluasi" dengan mempelajari jawaban atas setiap kriteria/pertanyaan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB yang telah disubmit oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian. Tujuan dari pra evaluasi ini adalah untuk memperkaya pemahaman awal evaluator akan perkembangan implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Setelah mendapatkan pemahaman awal perkembangan implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian, Tim Evaluator melakukan *desk evaluation*. *Desk evaluation* dilakukan dengan memverifikasi dan mengkonfirmasi berbagai data dukung maupun bukti (*evidence*) yang diberikan Kementerian Perindustrian untuk membuktikan klaim atas jawaban pertanyaan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) hasil PMPRB;
6. Jika dibutuhkan, Tim Evaluator akan melakukan *field evaluation* atau evaluasi kunjungan lapangan kepada unit-unit di lingkungan Kementerian Perindustrian yang dianggap memerlukan perhatian lebih;
7. Setelah mendapatkan informasi tentang perkembangan implementasi reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah melalui pra evaluasi, *desk evaluation*, dan *field evaluation*, setiap evaluator berkumpul di dalam timnya masing-

masing untuk melakukan Panel Awal (Panel Tim);

8. Selanjutnya kesepakatan yang telah ditetapkan dalam Panel Awal (Panel Tim) akan diekspos dan didiskusikan pada Panel Kedua (Panel Antar Tim). Dalam Panel Kedua ini, seluruh tim evaluator berkumpul untuk mendengarkan satu per satu hasil evaluasi setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang disampaikan langsung oleh penanggung jawab, ketua, maupun anggota setiap tim evaluator;
9. Panel Akhir (III) adalah Panel Tim Penilai Nasional untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh *stakeholder* yang dianggap memiliki pengetahuan dan tanggung jawab terkait reformasi birokrasi; dan
10. Terakhir, laporan hasil evaluasi akan dibuat setelah penetapan hasil dalam panel akhir. Laporan hasil evaluasi akan memberikan nilai dan narasi yang mendeskripsikan perkembangan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian.

Berbagai data dan informasi dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

1. Hasil-hasil monitoring;
2. Survei kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
3. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya; dan
4. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian di tahun-tahun berikutnya. Di samping itu, hasil evaluasi capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian menjadi dasar dalam pemberlakuan insentif atau tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kebijakan terkait ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.9 Pendanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian

Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian harus terakomodir di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian

Perindustrian, penganggaran di tingkat kementerian maupun di setiap unit kerja. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan dalam *Road Map* mampu dan dapat dilaksanakan dengan baik.

Alokasi anggaran yang tepat guna dan tepat fungsi dalam implementasi program kegiatan reformasi birokrasi merupakan aspek yang penting. Dari anggaran yang memadai nantinya dapat tercermin bagaimana pencapaian hasil yang diperoleh. Selain itu, hal tersebut juga dilakukan untuk menganalisis mana program kegiatan yang perlu dilakukan penambahan anggaran dan mana program kegiatan yang dapat dikurangi dalam penyediaan anggaran (*refocusing*). Di samping itu program kegiatan yang terakomodir di dalam DIPA Kementerian Perindustrian merupakan sebagai bentuk akuntabilitas Kementerian Perindustrian. Agar program kegiatan yang sudah ditetapkan dapat terlihat bagaimana *output* dan *outcome* yang akan dituju. Selain itu juga dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana efisiensi dalam efektivitas menggunakan anggaran dalam menjalankan suatu program kegiatan.

5.10 Sinkronisasi *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian 2020-2024 dengan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2020-2024

Untuk menjaga keselarasan, komitmen, dan keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap lini, maka Kementerian Perindustrian menyelaraskan program reformasi birokrasi dengan program jangka menengah dan tahunan. Demikian pula pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Perindustrian, program *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian 2020-2024 dengan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2020-2024 berjalan selaras dan saling mewarnai.

Berbagai indikator yang akan dievaluasi pelaksanaannya di dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian telah terkandung dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2020-2024 seperti diantaranya:

1. Indeks Kualitas Kebijakan;
2. Indeks Kelembagaan;
3. Indeks SPBE;
4. Indeks Pengelolaan Keuangan;
5. Indeks Profesionalitas ASN;

6. Nilai SAKIP;
7. Maturitas SPIP;
8. Kapabilitas APIP;
9. Opini BPK; dan
10. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

Dengan demikian implementasi indeks di atas sejalan dan selaras antara apa yang di *Road Map* Reformasi Birokrasi dengan apa yang ada di Rencana Strategis Kementerian Perindustrian. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi menjadi bagian dari strategi Kementerian Perindustrian dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

BAB VI PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada beberapa dokumen perencanaan nasional, diantaranya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Rencana Strategis tahun 2020-2024 Kementerian Perindustrian, dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dengan memperhatikan dinamika perubahan lingkungan strategis baik tataran daerah, nasional, maupun di tataran global, serta perubahan paradigma peningkatan daya saing dan kecenderungan pengembangan industri ke depan.

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian merupakan pedoman pelaksanaan tugas dalam menjalankan program reformasi birokrasi di Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan visi dan misi Presiden. Selanjutnya, berdasarkan visi dan misi tersebut maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian dalam membangun industri yaitu meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian nasional. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan industri tersebut, Kementerian Perindustrian telah menetapkan sasaran-sasaran strategis yang dibagi ke dalam beberapa perspektif, yaitu:

1. *Stakeholders perspective*;
2. *Customer perspective*;
3. *Internal process perspective*; dan
4. *Learn and growth perspective*.

Kementerian Perindustrian juga telah menetapkan indikator-indikator dari masing-masing sasaran strategis tersebut sehingga pencapaian dari masing-masing sasaran strategis dapat terukur dan dimonitor. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Kementerian Perindustrian melaksanakan 9 (sembilan) program yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

Arah rencana pembangunan industri nasional dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguatan teknologi yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pengembangan industri nasional

tahun 2020-2024 juga diarahkan kepada pengembangan 10 (sepuluh) industri prioritas, khususnya pada implementasi Making Indonesia 4.0 lebih difokuskan pada 5 (lima) sektor industri, yaitu:

1. Industri makanan dan minuman;
2. Industri tekstil dan busana;
3. Industri otomotif;
4. Industri kimia; dan
5. Industri elektronika.

Disamping itu, arah kebijakan Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 dilaksanakan melalui 6 (enam) kebijakan sektor industri, yaitu:

1. Kebijakan pengembangan sumber daya industri;
2. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri;
3. Kebijakan pengembangan perwilayahan industri;
4. Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal; dan
5. Kebijakan reformasi birokrasi.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan industri nasional tidak hanya bergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Perindustrian saja, akan tetapi juga keberhasilan kementerian/lembaga maupun instansi lain yang mendukung dan menjadi aspek penting lainnya, karena sektor industri pengolahan nonmigas bukan sektor yang dapat berdiri sendiri melainkan sangat berhubungan erat dengan sektor lain. Kesuksesan pembangunan industri nasional membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat luas.

Quick Wins

Quick Wins merupakan kegiatan yang dapat dikedepankan keunggulannya dari aspek kecepatan, capaian target, dan dampaknya, sehingga diharapkan mampu mendongkrak kinerja organisasi secara keseluruhan. *Quick Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai dalam waktu satu tahun yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi terutama berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun rencana pelaksanaan dan kegiatan *Quick Wins* dapat digambarkan sebagai berikut:

1. IUI-OSS

Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) yang dapat diakses secara *online* melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS) sesuai dengan pengaturan di dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

2. IUKI-OSS

Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang dapat diakses secara *online* melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

3. Pengembangan Aspal Karet oleh Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan Kementerian PUPR dan Puslit Karet

Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan Puslitbang Jalan dan Jembatan, Direktorat Preservasi Jalan Binamarga, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, Pusat Penelitian Karet, Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang dan Praktisi Industri Aspal:

- a. Tahun 2016, bantuan mesin dan peralatan kepada Pusat Penelitian Karet untuk Pilot Project Aspal Karet;
- b. Tahun 2017, percobaan produksi aspal karet skala pilot dan pelaksanaan uji gelar;
- c. Tahun 2018, penyusunan *Business Plan* Industri Aspal Karet;
- d. Tahun 2019:
 - Diseminasi Aspal Karet di Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi;
 - Pembangunan jalan aspal karet sepanjang 65,8 km di Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Pulau Jawa; dan
- e. Tahun 2020 akan dilakukan diseminasi lanjutan di 3 provinsi.

Uji gelar aspal karet:

- a. Bulan Desember 2016: Jalan Raya Lido, Kecamatan Cigombong, Sukabumi Jawa Barat dengan panjang 2000 m dan basis aspal modifikasi yaitu lateks pravulkanisasi;
- b. Bulan Desember 2017: Jalan Raya Sawangan, ruas Parung-Depok, Bogor, Jawa Barat dengan panjang 500 m dan basis aspal modifikasi yaitu *masterbatch* kompon karet padat;
- c. Bulan Desember 2017: ruas Jalan Cikampek-Karawang, Kecamatan Purwasari, Karawang, Jawa Barat dengan panjang 400 m dan basis aspal modifikasi yaitu SKAT;
- d. Bulan Juli 2018: ruas Jalan Sulawesi Selatan-Jambi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan dengan panjang 4370 m dan basis aspal modifikasi yaitu lateks pravulkanisasi; dan
- e. Bulan Oktober 2018: Jalan Desa Mulyorejo, Kecamatan Sungai Licin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dengan panjang 450 m.

Selain uji gelar tersebut, aspal karet di Indonesia pernah diimplementasikan di Jalan Tol Solo Kertosono pada 9 November 2017-13 Januari 2018 dengan kadar karet dalam aspal sebanyak 5-7% dan ketebalan aspal 2,5 cm.

4. Sistem Informasi Bahan Baku Kayu (SIBAYU)

Aliran Barang Pada Industri Berbahan Baku Kayu, sentra produksi di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten. Aliran dokumen pada sistem kelola industri kayu SIBAYU adalah sebagai berikut:

- Tim Verifikasi :
Melakukan verifikasi perusahaan kayu yang akan ekspor.
Jenis Kayu , DMO, Ukuran, RKT, realisasi Produksi.
- Tim Teknis
Terdiri dari : Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Ditjen Bea Cukai yang bertugas memutuskan ketika terjadi *dispute*.

Beberapa hal tentang SIBAYU:

- a. Keuntungan bagi industri yang sudah menginput data, akan mendapatkan prioritas dalam mendapatkan bahan baku;
- b. Semester 1 tahun 2020 (hingga 1 Agustus 2020) industri akan melaporkan data investasi, tenaga kerja, produk, data pemakaian energi, kapasitas dan kebutuhan baku. Tidak termasuk jenis kayunya; dan
- c. Jika industri sudah memenuhi kebutuhan dalam negeri, Kementerian Perindustrian akan memberikan rekomendasi ekspor yang disampaikan kepada Kementerian Perdagangan.

SIBAYU merupakan data spesifik dan *confidential* dan data ditampilkan melalui SIINAS.

5. Biofuel berbasis minyak sawit 100% (B100) untuk Program Mandatory Biofuel 50% (B50) mulai 1 Januari 2021

Dukungan Kebijakan B30 (1 Januari 2020)

- a. Advokasi Spesifikasi Kandungan Air Maksimum Antara Produsen Biodiesel (APROBI) 450 ppm max - Produsen Mesin/Otomotif (GAIKINDO 350 ppm max); untuk menjamin keamanan penggunaan di tingkat konsumen akhir; dan
- b. Mengamankan bahan baku CPO dan kompetisi alokasi Biodiesel dalam negeri maupun ekspor (melalui Tarif Pungutan Ekspor Bahan Baku dan produk).

Dukungan Kebijakan B50 (FAME 20%, Greendiesel 20%) antara lain:

- a. Mengundang investor dalam negeri dan luar negeri agar segera membangun/*groundbreaking* pabrik *greenfuel* dengan teknologi *existing*/ITB;
- b. Menuntaskan standarisasi/Standar Nasional Indonesia (SNI) bahan baku dan produk *greenfuel* sebagai kepastian hukum atas transaksi perdagangannya; dan

- c. Memberikan *tax holiday* bagi investor industri *greenfuel* (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan).
6. Pembangunan Database Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil yang kuat
Data dan informasi merupakan dua hal yang penting yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil (IKFT). *Quick wins* ketiga yang berupa pembangunan *database* Direktorat Jenderal IKFT yang meliputi *database* industri, data administrasi pengawasan sampai pada data pengendalian kepegawaian yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang akurat, tepat dan cepat sehingga data dan *output* informasi yang dihasilkan dapat mendukung percepatan pengambilan keputusan di lingkungan Direktorat Jenderal IKFT.
7. Penurunan Harga Gas
Penurunan harga gas industri di level 6 dolar Amerika Serikat per juta Metrik British Thermal Unit (MMBTU) memiliki efek berganda, seperti peningkatan *output* produksi, peningkatan PDB, meningkatnya profit pada industri-industri yang menggunakan gas sebagai bahan baku, serta meningkatkan jumlah tenaga kerja. Sebelum harga gas diturunkan di sektor industri hulu, akibat tingginya harga gas industri, utilisasi produksi cenderung rendah di kisaran 45%, sehingga sebagian besar industri tekstil dan produk tekstil (TPT) hulu menurunkan kapasitas produksinya. Pada industri petrokimia, harga gas mempengaruhi 70% *cost structure*. Selain itu, belum adanya pasokan bahan baku ethylene, propylene, polyethylene, polypropylene, DME dan industri turunannya dari dalam negeri berpengaruh pada lambatnya pertumbuhan hilir methanol. Dari aspek perdagangan, hal tersebut menyebabkan tingginya impor bahan baku methanol dari luar negeri. Di sektor industri keramik dan kaca, berakibat pada rendahnya daya saing dan meningkatkan impor keramik dan kaca.
8. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Farmasi
Untuk menekan harga obat, utamanya obat inovasi atau obat baru, dan obat yang belum ada generiknya serta mengurangi ketergantungan impor bahan obat dan alat kesehatan, sejalan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk

Farmasi dilakukan langkah sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi TKDN di bidang farmasi dan alat kesehatan; dan
 - c. Meningkatkan ketersediaan bahan baku kimia dasar dan komponen pendukung industri sediaan farmasi dan alat kesehatan.
9. Program Jaringan Vokasi (Jarvis): Pendaftaran dan seleksi calon Mahasiswa di lingkungan Politeknik dan Sekolah Tinggi di lingkungan BPSDMI melalui sistem terpadu
Pelaksanaan penerimaan Calon Mahasiswa Politeknik dan Sekolah Tinggi efisien, efektif dan profesional dan dapat dilakukan monitoring dan evaluasi dengan cepat.

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2020-2024**

AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

No.	Indikator	Hasil yang Diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan					
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Indeks Kepemimpinan Perubahan	1. Perubahan pola pikir dan budaya kerja Kementerian Perindustrian; 2. Pelaksanaan program reformasi birokrasi yang berkesinambungan serta terarah sesuai dengan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian; 3. Perolehan capaian yang optimal dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan 4. Keterlibatan secara aktif seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian pada setiap jenjang.	1. Komitmen yang kuat dari Agen Perubahan dan unit di Kementerian Perindustrian; 2. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 3. Tertanamnya nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.	Pembentukan tim pelaksana reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian 2020- 2024 1. Membuat rencana kerja tahunan tim RB 2. Monitoring dan Evaluasi kegiatan tim RB Penyusunan <i>Road Map</i> RB melibatkan seluruh unit organisasi Pelaksanaan sosialisasi/internalisasi <i>Road Map</i> RB Monitoring dan Evaluasi <i>Road Map</i> RB Kementerian Perindustrian 2020-2024 1. Penetapan rencana PMPRB 2. Sosialisasi/internalisasi aktivitas PMPRB 3. Pelatihan bagi tim Assesor PMPRB 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengisian kertas kerja PMPRB Pembentukan Agen Perubahan 1. Penyusunan rencana kerja Agen Perubahan 2. Monitoring dan evaluasi kegiatan Agen Perubahan Hasil Survey Anti Korupsi Kementerian Perindustrian membaik					

AREA DEREGULASI KEBIJAKAN

No.	Indikator	Hasil yang Diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Reformasi Hukum	1. Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah	1. Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama; dan	1. Mengidentifikasi pemetaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan sektor industri. 2. Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi sektor industri; 3. Evaluasi berkala peraturan perundang-undangan sektor industri; 4. Penguatan sistem regulasi dan kebijakan sektor industri; 5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas jabatan fungsional perancang kebijakan perundang-undangan dan analisis hukum Kementerian Perindustrian; 6. Perencanaan regulasi (kebijakan) sektor industri; 7. Implementasi kebijakan sektor industri; dan 8. Evaluasi kebijakan sektor industri.				
2.	Indeks Kualitas Kebijakan	2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan kementerian/ lembaga/pemerintah daerah; dan 3. Menurunnya kebijakan yang menghambat investasi/perizinan/kemudahan berusaha.	2. Penyelesaian kebijakan sesuai dengan Program Legislasi Kementerian Perindustrian.					

AREA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

No.	Indikator	Hasil yang Diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Kelembagaan	<p>1. Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal Kementerian Perindustrian;</p> <p>2. Meningkatnya kapasitas kementerian/lembaga /pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi;</p> <p>3. Terciptanya desain organisasi kementerian/lembaga /pemerintah daerah yang mendukung kinerja; dan</p> <p>4. Berkurangnya jenjang organisasi kementerian/lembaga /pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.</p>	<p>1. Telah dilakukannya penyesuaian organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan;</p> <p>2. Terpenuhinya kondisi jumlah peta proses bisnis yang ideal dalam rangka penyederhanaan organisasi; dan</p> <p>3. Telah dilakukannya evaluasi kelembagaan berbasis kinerja.</p>	<p>1. Penataan organisasi pasca penyederhanaan</p> <p>2. Penyusunan analisis jabatan unit organik</p> <p>3. Penyusunan analisis jabatan unit pelaksana teknis</p>	<p>1. Penataan organisasi unit pelaksana teknis</p> <p>2. Pembentukan jabatan fungsional</p>	<p>1. Evaluasi organisasi unit pelaksana teknis</p> <p>2. Penetapan skor bidang perindustrian intansi daerah</p>		
				Evaluasi organisasi unit organik				
				<p>1. Pembuatan UPT baru</p> <p>2. Penataan organisasi adhoc dan internal</p> <p>3. Perubahan UPT Akademi ke Politeknik</p>				
				<p>1. Formalisasi peta jabatan</p> <p>2. Formalisasi evaluasi jabatan</p>				

AREA PENATAAN TATALAKSANA

No.	Indikator	Hasil yang Diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks SPBE;	1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah;	1. Peta proses bisnis mempengaruhi penyederhanaan jabatan dilakukan dengan melihat apakah telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan;	Menyusun SOP sesuai proses bisnis		Evaluasi SOP yang telah disusun		
2.	Indeks pengawasan kearsipan;			Implementasi regulasi dan proses bisnis pelayanan publik		1. Evaluasi dan simplifikasi regulasi dan proses bisnis pelayanan publik 2. Penyempurnaan regulasi dan proses bisnis pelayanan publik		
3.	Indeks pengelolaan keuangan;			Penyusunan kebijakan terkait pengembangan dan penerapan <i>e-government</i>				
4.	Indeks pengelolaan aset; dan	2. Terciptanya pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi yang akan menghasilkan keterpaduan proses bisnis, data, infrastruktur, dan aplikasi secara nasional;	2. Terimplementasi-nya SPBE yang terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien; dan	Penerapan tata kelola manajemen dan layanan SPBE				
5.	Indeks pemerintahan daerah	3. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses manajemen pemerintahan; dan 4. Meningkatnya kinerja di Kementerian Perindustrian.	3. Terimplementasi-nya transformasi digital pada bidang proses bisnis utama, administrasi pemerintahan, dan pelayanan	1. Revisi norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) (revisi klasifikasi dan kode kearsipan, pedoman pengelolaan arsip dinamis, pedoman tata naskah dinas elektronik, sistem keamanan dan akses arsip dinamis). 2. Penyusunan pedoman pengamanan fisik arsip pada Gedung Pusat Arsip Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Perindustrian; 3. Peningkatan kompetensi arsiparis Kementerian Perindustrian		Penyusutan arsip		
				Pengawasan kearsipan internal				
				1. Peningkatan kompetensi pengelola barang milik negara (BMN) 2. Peningkatan kepatuhan pengelolaan BMN				

			publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal.	<p>3. Inventarisasi BMN di lingkungan Kementerian Perindustrian</p> <p>4. Evaluasi dan penyelesaian permasalahan hasil inventarisasi BMN di lingkungan Kementerian Perindustrian</p>			
				<table border="1"> <tr> <td>Penyusunan pedoman pengelolaan pembendaharaan</td> <td> <p>1. Sosialisasi pedoman dan pembangunan system monitoring pembendaharaan dalam upaya peningkatan nilai indicator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)</p> <p>2. Sosialisasi dan implementasi system monitoring pembendaharaan</p> </td> <td> <p>1. Monitoring dan evaluasi serta pengembangan system monitoring pembendaharaan.</p> <p>2. Peningkatan monitoring dan evaluasi kualitas laporan keuangan</p> </td> </tr> </table>	Penyusunan pedoman pengelolaan pembendaharaan	<p>1. Sosialisasi pedoman dan pembangunan system monitoring pembendaharaan dalam upaya peningkatan nilai indicator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)</p> <p>2. Sosialisasi dan implementasi system monitoring pembendaharaan</p>	<p>1. Monitoring dan evaluasi serta pengembangan system monitoring pembendaharaan.</p> <p>2. Peningkatan monitoring dan evaluasi kualitas laporan keuangan</p>
Penyusunan pedoman pengelolaan pembendaharaan	<p>1. Sosialisasi pedoman dan pembangunan system monitoring pembendaharaan dalam upaya peningkatan nilai indicator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)</p> <p>2. Sosialisasi dan implementasi system monitoring pembendaharaan</p>	<p>1. Monitoring dan evaluasi serta pengembangan system monitoring pembendaharaan.</p> <p>2. Peningkatan monitoring dan evaluasi kualitas laporan keuangan</p>					
				Penguatan kompetensi penyusun laporan keuangan			
				Penguatan pengendalian intern atas akun signifikan pada laporan keuangan			

AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

No.	Indikator	Hasil yang Diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Profesionalitas ASN	1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga /pemerintah daerah;	1. Kinerja individu telah berorientasi hasil sesuai pada levelnya dan telah menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja;	Penetapan standar kinerja individu sesuai dengan kinerja organisasi	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai			
2	Indeks <i>merit system</i>			1. Penetapan Peraturan Menteri tentang standar kompetensi Jabatan 2. Membangun infrastruktur uji kompetensi 3. Penyusunan diklat berdasarkan analisis kebutuhan diklat		1. Penilaian kompetensi bagi pegawai Kementerian Perindustrian 2. Pemanfaatan dan pengembangan profil kompetensi pejabat 3. Pengembangan infrastruktur uji kompetensi		
3	Indeks tata kelola manajemen ASN	2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga /pemerintah daerah;	2. Hasil evaluasi jabatan pimpinan tinggi sudah disampaikan ke menteri atau pejabat berwenang;					Monitoring evaluasi dan capaian diklat
		3. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga /pemerintah daerah;	3. Hasil assessment telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai;	Penerapan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pola Karir Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian				
		4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga /pemerintah daerah;	4. Minimnya pelanggaran disiplin pegawai;	1. Penyusunan analisis jabatan unit organik 2. Penyusunan analisis jabatan unit pelaksana teknis				
		5. Meningkatnya	5. Hasil perhitungan kebutuhan pegawai telah dijadikan dasar dalam pembuatan	Pelaksanaan retribusi dan penempatan dalam rangka penataan pegawai				
				Penerapan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai kode etik pegawai				Monitoring dan evaluasi penegakan disiplin pegawai
				1. Penerimaan CPNS melalui sistem online dengan penilaian transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN; 2. Pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan Tinggi Madya dan Pratama; 3. Integrasi data kepegawaian dengan BKN.				

		<p>profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga /pemerintah daerah.</p>	<p>formasi dan penerimaan pegawai baru;</p> <p>6. Telah dilakukan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dalam rangka penyederhanaan birokrasi; dan</p> <p>7. Telah dilakukan pemetaan talenta yang hasilnya digunakan untuk proses penempatan; dan</p> <p>8. Jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan serta pengisian jabatan pimpinan tinggi.</p>	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS

No.	Indikator	Hasil yang Diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Nilai SAKIP	1. Meningkatnya komitmen pimpinan dan jajaran;	1. Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien melalui perhitungan jumlah program/kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi;	Menyusun pohon kinerja untuk setiap unit kerja	Melaksana-kan internalisasi sasaran dan target kinerja organisasi ke seluruh pegawai			
2.	Indeks Perencanaan	2. Pegawai terhadap kinerja dibandingkan sekedar kerja rutinitas semata;	2. Persentase sasaran dengan capaian 100% atau lebih;					
		3. Meningkatnya kemampuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mengelola kinerja organisasi;	3. Persentase anggaran yang berhasil di <i>refocusing</i> untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi;		2. Meningkatkan kualitas perjanjian dan pengukuran kinerja hingga individu	Monitoring pembendaharaan dalam upaya peningkatan nilai IKPA		
		4. Meningkatnya kemampuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi; dan	4. Telah dilakukannya aplikasi yang terintegrasi dalam pemanfaatannya	1. Menyusun pedoman penyusunan perencanaan anggaran dan monev kinerja	3. Meningkatkan kualitas pemberian <i>reward and punishment</i> .			
		5. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran		2. Menyusun rancangan kebijakan penganggaran				
				3. Membuat aplikasi perencanaan				

		<p>kementerian/lembaga/ pemerintah daerah.</p>	<p>untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran;</p> <p>5. Capaian/monitoring perjanjian kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian <i>reward and punishment</i> bagi organisasi;</p> <p>6. Telah tersusunnya peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja);</p> <p>7. Organisasi dan dijadikan dalam penentuan; dan</p> <p>8. Kinerja seluruh pegawai.</p>	<p>yang terintegrasi dengan KL lain (<i>e-planning</i>)</p>	<p>Penguatan kompetensi dari penyusunan laporan keuangan</p> <p>Peningkatan monitoring dan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan</p> <p>Terpenuhinya opini audit laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP)</p>
--	--	------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AREA PENGUATAN PENGAWASAN

No.	Indikator	Hasil yang Diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Maturitas SPIP	1. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah;	1. Prosentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);	Sosialisasi benturan kepentingan sesuai ISO 37001 2016 di seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian				
2.	Kapabilitas APIP		2. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);					
3.	Opini Badan pemeriksa Keuangan (BPK)		3. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang;	1. Pembangunan dan pengembangan aplikasi <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) secara terintegrasi dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian	Integrasi aplikasi pengaduan masyarakat dengan aplikasi Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) Laporan baik untuk unit kerja di daerah maupun di pusat;			
4.	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	2. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah;	4. Melihat persentase penanganan pengaduan masyarakat;	2. Pembangunan dan pengembangan aplikasi pelaporan dan pengelolaan gratifikasi				
		3. Meningkatkan sistem integritas di kementerian dalam upaya pencegahan KKN.	5. Pembangunan zona integritas;	Monitoring dan evaluasi pelayanan publik;				
			6. Komitmen pembangunan zona integritas (akumulatif);	Memperkuat hubungan kelembagaan dengan KPK dalam bentuk <i>Memorandum of Understanding</i> (MOU) implementasi program pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.				
			7. Pemetaan unit kerja untuk membangun zona	1. Peningkatan nilai komponen pembangunan Zona Integritas terhadap				

			integritas; 8. Jumlah WBK dalam 1 tahun; 9. Jumlah WBBM dalam 1 tahun; 10. APIP telah menjalankan fungsi konsultatif dan memberikan saran masukan terkait peningkatan kinerja unit kerja.	seluruh satuan kerja di Kementerian Perindustrian 2. Penilaian satuan kerja dalam pembangunan Zona Integritas dalam rangka mendorong terwujudnya WBK/WBBM; Peningkatan peran APIP dalam pencegahan korupsi melalui sosialisasi pengendalian gratifikasi di seluruh satuan kerja Kementerian Perindustrian
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

No.	Indikator	Hasil yang Diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Pelayanan Publik	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada kementerian/lembaga /pemerintah daerah.;	1. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada; a. Kesesuaian persyaratan persyaratan b. Kemudahan sistem, mekanisme, dan prosedur; c. Kecepatan waktu penyelesaian; d. Kejelasan biaya/tarif, gratis; e. Kualitas produk spesifikasi jenis pelayanan; f. Kompetensi pelaksana/web g. Perilaku pelaksana/web h. Kualitas sarana dan prasarana; i. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.	1. Penyusunan pedoman standar pelayanan public dengan <i>stakeholder</i> . 2. Identifikasi jenis layanan Kementerian Perindustrian 3. Penetapan penanggung-jawab jenis layanan	1. Internalisasi standar pelayanan publik Kementerian Perindustrian 2. Sosialisasi standar pelayanan publik Kementerian Perindustrian			Penyempurnaan standar pelayanan publik Kementerian Perindustrian
2.	Hasil Survei kepuasan masyarakat	2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada kementerian/lembaga /pemerintah daerah.;				1. Pengukuran kepuasan masyarakat 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik 3. Mengikuti kompetensi inovasi pelayanan publik (KIPP) tingkat nasional di Kemenpan RB		
		3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing kementerian/lembaga /pemerintah daerah.		Pembuatan tata kelola pelayanan pengaduan	Pengintegrasian sistem pengaduan di lingkungan Kementerian Perindustrian dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR);			
				Pembuatan tata kelola pelayanan pengaduan	Pengintegrasian sistem pengaduan di lingkungan Kementerian Perindustrian dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR);		1. Monitoring dan evaluasi sistem pengaduan Kementerian Perindustrian 2. Penyempurnaan sistem pengaduan Kementerian Perindustrian	
			2. Upaya dan/atau					

			<p>inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Waktu lebih cepat;b. Alur lebih pendek/singkat;c. Terintegrasi dengan aplikasi. <p>3. Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsif dan bertanggungjawab.</p>			
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Febby Setyo Hariyono